

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI  
PERBANKAN SYARIAH PADA PRODUK DEPOSITO BTN  
IB  
(Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**AFNIZAH MAULIA LUBIS**

**NIM. 190603144**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Afnizah Maulia Lubis  
NIM : 190603144  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Mei 2023  
Yang Menyatakan




(Afnizah Maulia Lubis)

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI**  
**PERBANKAN SYARIAH PADA PRODUK DEPOSITO BTN IB**  
**(Studi Kasus Btn Syariah Banda Aceh)**  
Disusun Oleh:

Afnizah Maulia Lubis  
NIM. 190603144

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 19741015 200604 1002

Pembimbing II



Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIP. 19860128 201903 1005

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711 05200604 2003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Afnizah Maulia Lubis  
NIM : 190603144  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 190603144@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* di Perbankan Syariah pada Produk Deposito BTN iB (Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh).**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 Juni 2023

Mengetahui,

Penulis

Afnizah Maulia Lubis  
NIM: 190603130

Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 19741015 200604  
1002

Pembimbing II

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIP. 19860128 201903 1005

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٦

*“Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguhan itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”*

(QS. Al-Ankabut: 6)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٩

*“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”*

(QS. Ali Imran: 139)

*“Jangan katakan pada Allah ‘aku punya masalah besar’, tetapi katakan pada masalah bahwa ‘aku punya Allah Yang Maha Besar’.”*

(Ali Bin Abi Thalib)

*“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”*

(Imam Syafi’i)

*“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Namun sekiranya kalau kita merasa gagal dalam mencapai mimpi. Jangan khawatir, karena banyak mimpi-mimpi lain yang bisa diciptakan. Jadi jangan menyerah, tetaplah berjuang, dan bangkit dari keterpurukan karena kita yakin bahwa kita semua adalah petarung untuk kehidupan yang keras ini”*

(Windah Basudara)

## KATA PENGANTAR



Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan memuliakannya diatas makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillah berkat rahmat dan karuni-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul **”Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah di Perbankan Syariah pada Produk Deposito BTN iB (Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh)”**. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh.

Shalawat dan salam juga tidak lupa atas pemimpin umat islam yakni baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari proses dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun, berkat dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhormat kepada :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. elaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag. dan Inayatillah, M.A.Ek. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah;
3. Hafizh Maulana, SP., Shi., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
4. Muhammad Arifin, Ph.D. dan Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Evri Yenni, S.E., M.Si. dan Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. Selaku penguji I dan selaku penguji II yang senantiasa dalam menguji dan mengarahkan penulisan skripsi ini menjadi bermutu dan berkualitas;
6. Dosen-dosen, dan staf akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Para pihak BTN Syariah Banda Aceh dan narasumber lainnya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai;
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ali S.M Lubis dan Ibunda Rosnani Desciana yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan

ini. Kepada adik-adik penulis Rosa Aprida Yurliansyah, A.Md.Farm, Nanda Risma Linda, S.Pd. yang telah memberikan semangat serta memberi dorongan. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Sahabat-sahabat saya tercinta yaitu Amalia Rahman, S.Pd., Syaima Nurhafidzah, S.H. dan Rizki Ananda, S.E. yang telah menemani dan membantu serta menyemangati selama proses penelitian ini. Teman-teman seperjuangan yaitu Rahma Dea Ananda, S.E., Maya Ariska Yusuf, S.E. dan Saskia Yolanda, S.E. yang telah membantu dan memberikan semangat juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman se-Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 yang telah membantu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah akan membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda.  
*Amin ya Rabbal'alam.*

Banda Aceh, 00 Bulan 2023

Penulis,

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘

14	ص	Ş	29	ى	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َی	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

*Kaifa: كَيْفَ      Haula: هَوَّلَ*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda , yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يٍ	<i>Dammah</i> dan ya	Ū

Contoh:

*qala* : قَالٌ

*rama* : رَمَى

*qila* : قِيلٌ

*yaqulu* : يُعْوَلُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fāṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) yang mat atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

*Raudah al-atfal/ raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*Al-Madinah al-Munawarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madinatul Munawarah*

*Talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan :**

**Modifikasi**

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Afnizah Maulia Lubis  
Nim : 190603144  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah di Perbankan Syariah Pada Produk Deposito BTN iB (Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh)  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, ph.D  
Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.

Penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syariah Banda Aceh. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah di Bank BTN Syariah Banda Aceh pada produk deposito, kesesuaian penerapan akad mudharabah mutlaqah dengan fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 dan kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan, metode kualitatif, Metode pengumpulan data yang digunakan dengan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data/Display Data dan Kesimpulan atau Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah diawali dengan nasabah menandatangani dana kepada Bank, selanjutnya nasabah memberikan kebebasan kepada Bank untuk mengelola dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil. Penerapan akad mudharabah mutlaqah di BTN Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah Bank tidak hanya menyalurkan dana deposito kepada usaha produktif, tetapi juga kepada pembiayaan konsumtif. Selanjutnya penerapan akad mudharabah mutlaqah di BTN Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 belum sepenuhnya sesuai karena tidak semua pembukaan buku rekening deposito Syariah modalnya dinyatakan dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang. Hal ini dibuktikan dengan masih Hal ini dibuktikan dengan adanya nasabah yang menandatangani dana yang berasal dari hasil pencairan dana pembiayaan.

**Kata kunci:** *Akad Mudharabah Mutlaqah, fatwa DSN-MUI.*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12

<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Implementasi .....	14
2.1.2 Unsur–Unsur Implementasi.....	14
2.1.3 Faktor–Faktor Implementasi .....	14
2.2 Akad.....	16
2.2.1 Pengertian Akad Mudharabah Muthlaqah.....	17
2.2.2 Landasan Hukum.....	17
2.2.3 Penerapan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.....	19
2.3 Deposito.....	22
2.3.1 Pengertian Deposito.....	22
2.3.2 Landasan Hukum.....	23
2.3.3 Mekanisme .....	25
2.3.4 Produk Deposito Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito .....	30
2.4 Penelitian Terkait.....	32
2.5 Kerangka Berpikir .....	38
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1 Desain Penelitian .....	40
3.2 Sumber Data .....	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.4 Metode Dan Teknik Analisis Data .....	48

<b>BAB IV.....</b>	<b>52</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	52
4.1.1 PT Bank Tabungan Negara Syariah.....	52
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Pendirian BTN Syariah .....	56
4.1.3 Produk BTN Syariah.....	57
4.2 Hasil Penelitian.....	63
4.2.1 Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh .....	63
4.2.2 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah .....	69
4.2.3 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.03/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah.....	73
4.3 Pembahasan .....	81
4.3.1 Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Di BTN Syariah Pada Produk Deposito.....	81
4.3.2 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah .....	83
4.3.3 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.03/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah.....	86
 <b>BAB V .....</b>	 <b>89</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>89</b>
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran .....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>
<b>BIODATA.....</b>	<b>125</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Persentase Nisbah BTN Syariah .....	9
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait.....	36
Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....	41
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara .....	43
Tabel 4. 1 Kesesuaian Mudharabah Muthlaqah Di BTN Syariah Banda Aceh Dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Deposito .....	84
Tabel 4. 2 Kesesuaian Deposito Syariah BTN Syariah Banda Aceh Dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Deposito .....	86



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data..... 48



## DAFTAR LAMPIRAN

lampiran I.....	97
Lampiran II.....	103
Lampiran III.....	112
Lampiran IV .....	114
Lampiran V.....	115
Lampiran VI .....	124



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan memiliki keterkaitan yang erat dengan bank, mulai dari kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Mengenai sistem perbankan Indonesia tentu semuanya dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang Bank (Inayah, 2018).

Bank Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha berlandaskan Syariah Islam. Kegiatan usaha meliputi penghimpunan dana, pembiayaan, jasa dan layanan (Al-Hasni, 2017).

Proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan Syariah memiliki produk-produk berupa tabungan, giro, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah (OJK, 2016).

Prinsip-prinsip mudharabah mutlaqah dapat di laksanakan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah yang dimaksudkan disini adalah tabungan yang di aplikasikan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah,

perbedaan yang mendasar di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang di berikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

Bank syariah yang dianggap sebagai mudharib berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta bertitikad baik dan bertanggung jawab atau segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu nasabah (shahibul maal) menyediakan modal sepenuhnya, sedangkan pihak kedua yaitu bank (mudharib) sebagai pengelola modal. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati. Sedangkan apa bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal) selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola (mudharib). Namun seandainya kerugian disebabkan karna kelalaian maupun kecurangan yang dilakukan oleh pengelola (mudharib) maka pengelola (mudharib) harus bertanggung jawab sepenuhnya (Al-Hasni, 2017).

Dalam menjalankan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk

melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi (OJK, 2016).

Dalam Bank syariah, praktik deposito mudharabah dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa aspek berikut:

1. Deposito mudharabah merupakan kategori investasi, sehingga disebut *investmen accounts* bukan *saving accounts* sebagaimana pada tabungan.
2. Dana deposito boleh diperdagangkan pihak bank, dan deposan akan mendapatkan “bagi hasil”
3. Dana deposito pada prinsipnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan (*off call*), kecuali pada tanggal yang telah disepakati.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian dengan nasabah penyimpan dana dengan bank. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang dapat ditarik pada waktu yang telah disepakati sesuai akad yang dilakukan oleh nasabah dan bank atau UUS (Jayanti, 2021).

Mekanisme Penghimpunan dana pada Perbankan Syariah dengan produk deposito didasarkan pada akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang mudharib (bank) diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang ada seperti jenis usaha beserta ruang lingkupnya. Deposito mudharabah ditujukan untuk sektor investasi bagi masyarakat yang memiliki dana. Manfaat deposito untuk bank yaitu ingin memperoleh dana simpanan dalam jumlah besar, hal ini diinginkan karna dengan banyaknya dana simpanan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak pinjaman dana. Pencatatan akuntansi deposito Syariah dapat diukur dengan menggunakan nisbah bagi hasil (Jayanti, 2021).

Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Akad Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak antara nasabah dan LKS dalam suatu usaha dimana nasabah (shahib al-amal) memberikan modal sedangkan LKS (mudharib) mengelola usaha tersebut dan keuntungan dari usaha dibagi berdasarkan kesepakatan diawal. Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan shahibul mal dan mudharib tanpa dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu dan juga daerah bisnis yang setelahnya akan diberikan kebebasan dalam mengelola modal kepada mudharib serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah' (Al-Hasni, 2017).

Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 03/DSN-MUI/2000 Deposito didefinisikan sebagai simpanan dana berjangka yang penarikan

hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian awal nasabah dengan bank. Deposito merupakan sebuah produk bank yang mirip dengan jasa tabungan lain yang ditawarkan kepada masyarakat atau orang ketiga (Wahyuni & Afriyeni, 2019).

Dalam prinsip deposito mudharabah muthlaqah, pemilik dana atau modal tidak memberikan batasan kepada Bank dalam pengelolaan dana, mulai dari tempat, cara ataupun objek investasi. Bank Syariah memiliki hak dan kebebasan penuh dalam menginvestasikan dana deposito ke berbagai sektor bisnis. Dalam pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah, bank (mudharib) bebas mengelola dana dari nasabah (shahibul maal) untuk diinvestasikan untuk usaha apapun dan bertempat dimana pun (Wahyuni & Afriyeni, 2019).

Manfaat yang didapatkan nasabah dari deposito yakni sebagai alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada pemilik modal berupa nisbah (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak (profit sharing). Modal yang diinvestasikan oleh pemilik modal (nasabah) akan digunakan untuk pembiayaan di sektor riil oleh bank syariah lalu keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga berapa pun keuntungan yang didapat akan diberikan sesuai dengan besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh.

Setelah melakukan observasi lapangan ditemukan bahwa dalam penyusunan akad atau kontrak mudharabah muthlaqah dilakukan secara tertulis yang dalam artiannya akad atau kontrak tersebut

ditulis atau disalin secara langsung (kerja cepat) tanpa membuat perincian sebelum melakukan akad, sehingga hal ini membuat isi dari akad atau kontrak tersebut menjadi tidak sesuai dengan pembiayaan yang diadakan antara nasabah dan pihak bank. Dalam hal pengawasan seperti yang tertera dalam fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa nasabah berhak menjadwalkan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan meskipun dalam akad ini berdasarkan almanah yaitu kepercayaan antara nasabah dan bank namun tetap saja nasabah berhak menjadwalkan pengawasan, tetapi dalam penerapannya bank tidak pernah mengatakan atau menginformasikan bahwa nasabah boleh menjadwalkan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan akad yang diadakan jika dana yang digunakan oleh pihak bank tidak sesuai dengan Syariah yang telah ditentukan kedalam fatwa, sebaliknya ketika nasabah membuat kesepakatan dengan memberikan syarat dan ketentuan dengan memberikan syarat dan ketentuan kemana modal boleh digunakan, tempat usaha, jenis usaha bahkan objek usaha, maka hal itu juga akan membuat akad mudharabah muthlaqah berubah menjadi akad mudharabah muqayyadah dan hal ini menjadikan akad tidak sesuai dengan akad yang disepakati. Karna pada dasarnya saat pembukaan rekening nasabah hanya di berikan 2 pilihan yaitu Wadiah Yad Dhamanah (Titipan) dan *Mudharabah Muthlaqah (Investasi)*

Mekanisme deposito mudharabah di dalam DSN MUI mengharuskan bank menutup biaya operasional, tetapi di dalam


penerapannya bank membuka biaya operasional seperti membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya pengelolaan rekening antara lain seperti biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.

Hal ini memperlihatkan bahwa adanya biaya operasional yang dikeluarkan oleh nasabah untuk proses pencairan deposito, yang seharusnya ditentukan didalam fatwa bahwa bank harus menutup segala biaya operasional yang dapat diartikan bahwa nasabah tidak diharuskan mengeluarkan sepeserpun biaya untuk operasional. Sehingga terjadi ketidaksesuaian akad yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam dunia usaha yang produktif dan menguntungkan. Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan, artinya pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping pertimbangan pertimbangan keuntungan. Seperti pemberian pembiayaan harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan Syariah.

Perkembangan jumlah nasabah deposito di BTN Syariah Cabang Banda Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan nasabah kepada BTN Syariah semakin besar sehingga membuat semakin banyak nasabah yang mendepositokan dana yang mereka miliki kepada BTN Syariah Banda Aceh, sehingga membuat pihak bank seharusnya menjadi lebih optimal dalam menjalankan akad yang telah diadakan antara nasabah dan pihak bank sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan dalam fatwa DSN MUI.

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah Deposito BTN Syariah**  
**Cabang Banda Aceh**



Sumber: Data Diolah (2023)

BTN Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara maka jumlah nisbah yang diperoleh oleh bank lebih besar dibandingkan jumlah nisbah yang diperoleh oleh nasabah. Jumlah persentase nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah di BTN Syariah:

**Tabel 1. 1 Jumlah Persentase Nisbah BTN Syariah**

<b>Jangka Waktu (bulan)</b>	<b>Nisbah Untuk Nasabah</b>	<b>Nisbah Untuk Bank</b>
1	29.50%	70,5%
3	29.50%	70,5%
6	29.50%	70,5%
12	29.50%	70,5%
24	29.50%	70,5%

Sumber: Data Dokumentasi BTN Syariah (2023)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Farida (2018) tentang Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Btn Prima lb di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang (dimana dalam pengaplikasiannya dilapangan bank mempunyai modifikasi untuk menarik simpati calon nasabah tabungan) didapatkan hasil bahwa poin-poin yang terdapat dalam fatwa tentang tabungan yang memakai akad mudharabah dapat diimplementasikan secara optimal pada produk tabungan BTN Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Dan dalam praktiknya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor

Cabang Pembantu Syariah Jombang sesuai dengan teori mudharabah mutlaqah yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah mutlaqah.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Hasni (2017) tentang Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah ditemukan bahwa mengenai aspek penyusunan akad/kontrak mudharabah muthlaqah masih mengandalkan kerja cepat (menyalinnya secara langsung) sehingga isi dari kontrak tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan pembiayaan yang diadakan antara nasabah dan pihak bank.

Berdasarkan pemaparan dan fenomena di atas, untuk mengetahui penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito yang dilakukan oleh BTN Syariah Banda Aceh, maka penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* di Perbankan Syariah pada Produk Deposito BTN iB (Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah?

3. Bagaimana kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman di bidang perbankan Syariah, khususnya ilmu tentang akad mudharabah mutlaqah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti  
Sebagai wadah dalam pengaplikasian keilmuan yang diperoleh dalam perkuliahan, menambah wawasan dan menjadi pendorong dalam pengembangan ilmu perbankan.

b. Bagi Objek Penelitian

Dapat menjadi masukan untuk BTN Syariah Banda Aceh dengan tujuan menjadikan BTN Syariah Banda Aceh menjadi BTN Syariah Banda Aceh yang menjalankan prinsip syariah sesuai ajaran islam yang sudah ditetapkan.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya serta dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam pengambilan penelitian yang sama.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan arahan kebijakan dan pengembangan terkait perbaikan kinerja oleh BTN Syariah Banda Aceh.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Pada bagian sistematis penulisan, peneliti menyajikan bagian-bagian bab serta isi dari proposal ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami bagian isi proposal ini. Adapun bagian-bagian tersebut yaitu:

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pada bagian ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II                LANDASAN TEORI**

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul

yang diambil oleh peneliti, penelitian terkait yaitu peneliti menyampaikan hasil dari temuan-temuan penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel pada judul yang diteliti.

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai jenis peneliti, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan mengenai informasi terkait populasi dan sampel yang digunakan.

### **BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil yang diperoleh dari penelitian yang menjawab rumusan permasalahan serta pembahasan yang dilakukan peneliti.

### **BAB V      PENUTUP**

Pada bab terakhir ini yang akan menjadi bab penutup dari penelitian ini yaitu kenapa kesimpulan dari hasil penelitian serta berisikan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Beberapa pemahaman menunjukkan bahwa konsep implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi ketika tindakan tersebut memiliki efek yang konsisten dengan tujuan penerapannya. (Wahab, 2008).

##### **2.1.1 Unsur–Unsur Implementasi**

Menurut Abdul Wahab (2008) untuk melakukan fungsinya, implementasi terdiri dari beberapa unsur berikut:

1. Pelaksanaan program
2. Menentukan kelompok target
3. Melakukan pelaksanaan

##### **2.1.2 Faktor–Faktor Implementasi**

Faktor–faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dikelola dalam tugas- tugas (Dwidjoto, 2004) :

1. Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan.
2. Pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep- konsepnya: Desain organisasi dan struktur organisasi, Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan, Integrasi dan koordinasi, Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia, Hak, wewenang dan kewajiban, Pendelegasian, Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia, Budaya organisasi.
3. Penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, pada kebijakan fase ini sekaligus diberikan pedoman keputusan atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri dalam batas wewenang untuk menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar good governance.
4. Pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya, seperti: Desain pengendalian, Sistem informasi manajemen, Monitoring, Audit, Pengendalian anggaran atau keuangan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,

terdapat dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Dwidjoto, 2004).

## 2.2 Akad

Dalam kehidupan bersosial masyarakat manusia tidak akan pernah lepas dari akad (kontrak/perjanjian) (Nurhadi, 2019). Akad di dalam bahasa arab diartikan sebagai “ikatan” yang terjadi diantara dua belah pihak atau lebih ketika melakukan suatu hal, ikatan yang terbentuk dapat bersifat konkret maupun abstrak, bisa dari satu sisi ataupun dua sisi (Firdaus & dkk, 2007). Selanjutnya disebutkan dalam kitab Al- Misbah Al- Munir dan kitab arab lainnya yakni : ‘*aqada al-habl*’ (mengikat tali) atau ‘*aqada al-bay*’ (mengikat jual-beli) atau ‘*aqada al’ahd*’ (mengikat perjanjian) *fan’aqada* (lalu terikat) (Az-Zahaili, 2011):420. Terakhir di dalam Al- Quran istilah yang berhubungan dengan konsep akad (perjanjian), ialah kata *al’aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (perjanjian). Salah satu ayat pada Al- Quran yang menjelaskan istilah akad terdapat dalam surat Al- Maidah ayat 1, istilah kata ‘*aqdu* menunjukkan terjadinya dua perjanjian atau lebih, yakni jika seseorang berjanji selanjutnya janji tersebut disetujui oleh orang lain maka telah terjadi perikatan dari dua orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama (Suhendi, 2011):76.

### **2.2.1 Pengertian Akad Mudharabah Muthlaqah**

Mudharabah mutlaqah atau yang disebut juga dengan istilah unrestricted mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pada prinsipnya, pihak modal tidak berhak mengelola persekutuan secara mutlak. Namun pihak mudharib lah yang berhak mengelola, sebab mudharabah merupakan percampuran antara badan pengelola (pekerja) dengan modal, tetapi bukan pemilik modal. Sehingga pemodal layaknya pihak yang berada di luar persekutuan (syirkah) (Al-Hasni, 2017).

Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'I Antonio, seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar (Al-Hasni, 2017).

### **2.2.2 Landasan Hukum**

Secara umum, landasan syari'ah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."*.8 (QS. Al-Muzammil (73): 20

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (دَلِيلُ الدُّعَى وَ) atau argument dari surah tersebut adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha (RI D. A., 2011)

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo (secara tanggung), muqaradhah (mudharabah), dan campuran gandum dengan jelai (tepung) untuk di konsumsi orang-orang rumah (keperluan rumah), bukan untuk dijual*” (MUI, 2006).

c. Ijma’

Imam Zailai sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi’I Antonio, telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus<sup>11</sup> terhadap legitimasi<sup>12</sup> pengolahan harta yatim

secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

### **2.2.3 Penerapan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah**

#### **a. Ketentuan Pembiayaan**

Mudharabah dapat diartikan sebagai perjanjian kerjasama bisnis antara kedua belah pihak. Nasabah menyediakan seluruh dana (100%) sebagai pemilik dana yaitu sebagai pihak pertama (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola. Dalam konsep mudharabah, kepentingan bisnis dibagi menurut semua kesepakatan para pihak yang disebutkan dalam kontrak. Jika Nasabah mendapatkan kerugian finansial dan pihak pertama membayar, dalam hal itu dikarenakan kesalahan perusahaan pengelola atau bank dan perusahaan pengelola dana harus membayar. Disini jaminan juga hanya berlaku sebagai objek yang dijamin. Bahkan jika ada kerugianpun pihak Bank yang akan menanggung kerugiannya. Namun dalam hal pengawasan Nasabah berhak menjadwalkan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan. Pada fatwa DSN tentang pembiayaan Mudharabah memang dijelaskan bahwa akad pembiayaan Mudharabah ini adalah akad yang didasarkan kepada almanah yaitu kepercayaan antara nasabah dan bank.

## b. Rukun dan Syarat Pembiayaan

Sesuai fatwa DSN dapat disimpulkan rukun dan syarat pembiayaan sebagai berikut :

1. Harus adanya Pemilik modal (*shohibul maal*) dimana yang bertindak sebagai pemilik modal adalah nasabah dari sebuah bank
2. Harus ada Pelaksanaan usaha (*mudharib* atau pengusaha) dimana yang bertindak sebagai pelaksanaan usaha atau pengelola dana adalah bank.
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul) dimana harus adanya akad yang terjadi antara nasabah (pemilik modal) dan bank (pengelola dana) sesuai dengan kesepakatan dan kontrak yang tidak melenceng dari prinsip Syariah. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Aqidain*), yaitu: Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad (*aqid*) dan Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana.
4. Objek mudharabah (pokok atau modal) dimana modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak, besarnya ditentukan secara jelas di awal akad, Modal bukan merupakan pinjaman (hutang), Modal diserahkan langsung kepada pengelola dana dan secara tunai, Modal digunakan sesuai

dengan syarat-syarat akad yang disepakati, pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akad mudharabah

5. Usaha (pekerjaan pengelola modal) yaitu kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana
6. Nisbah keuntungan. Dimana Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola, Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha, Pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah.

#### c. Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. Mudharabah boleh dibatasi pada waktu tertentu, dalam arti kesepakatan dapat dibuat atau dijangkakan pada waktu tertentu semisal satu periode.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum terjadi karna hal ini bisa saja merugikan atau hanya menguntungkan satu pihak saja.
3. Pada dasarnya , dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali

akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan,

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **2.3 Deposito**

### **2.3.1 Pengertian Deposito**

Deposito merupakan dana yang investasikan oleh nasabah kepada bank yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Sifat deposito hanya dapat dilakukan penarikan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Sehingga pada umumnya balas jasa yang dilakukan nasabah berupa nisbah akan memiliki jumlah yang lebih tinggi untuk bank dari pada nasabah (Ismail, 2011).

Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 21 Tahun 2008, Deposito merupakan dana yang diinvestasi kan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain sesuai prinsip syariah yang penarikannya dilakukan hanya pada waktu tertentu sesuai kesepakatan bank dan nasabah (Umam & Utomo, 2016).

Deposito syariah adalah deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang benar adalah deposito berdasar kan prinsip mudharabah. Deposito didefinisikan sebagai simpanan dana berjangka yang penarikan

hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian awal nasabah dengan bank. Deposito merupakan sebuah produk bank yang mirip dengan jasa tabungan lain yang ditawarkan kepada masyarakat atau orang ketiga (Wahyuni & Afriyeni, 2019).

Pada pelaksanaan deposito pihak bank harus mengutamakan prinsip-prinsip muamalah. Salah satu prinsip yang selalu menjadi ladsan dalam bermuamalah adalah kejujuran sebagaimana yang terdapat dalam AlQur'an surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa: 29) (RI D. A., 2011)*

Pada ayat di atas Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang haram menurut agama seperti riba dan gasab atau merampas kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka rela dari kedua belah pihak. Hal ini dilarang karna hal tersebut dapat memberikan kerugian terhadap salah satu pihak yang dilakukan tidak jujur atau penipuan.

### **2.3.2 Landasan Hukum**

Landasan syar'i deposito seperti diterangkan oleh fatwa DSN-MUI, diantaranya adalah: QS An-Nisa" [4]: 29

Secara syar'i, deposito itu ada dua macam, yaitu:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan syariah; yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan
- b. Deposito yang dibenarkan; yaitu deposito yang berdasarkan mudharabah.

Dilihat dari sisi waktu, deposito terbagi dua, yaitu:

- a. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada waktu yang telah diperjanjikan.
- b. Deposito berjangka otomatis (*outomatic over*), yaitu deposito yang pada saat jatuh tempo (Hakim, 2011).

Otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa ada permintaan dari deponan. Yang dijadikan landasan syaria“ah dalam deposito yaitu :

#### 1) Al-Qur“an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*” (*An-Nisaa“:29*) (RI K. A., 2009).

Ayat di atas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan memanfaatkan, menggunakan dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain

dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh bertansaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan berasas saling ikhlas dan ridha.

## 2) Al-Hadits

Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

*“Abbas bin Abdul Muthalin jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbasitu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (MUI, 2006).*

### 2.3.3 Mekanisme

Aplikasi akad mudharabah secara teknis dalam deposito dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Menurut teori yang dikemukakan

oleh Muhammad kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukuan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN MUI/IV/2000 mekanisme deposito mudharabah yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional dana deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ada beberapa perbedaan tentang mekanisme deposito mudharabah antara Fatwa DSN MUI dengan teori yang dikemukakan oleh para teoritis. Di dalam DSN MUI bank menutup biaya operasional, tetapi di dalam teori bank dibuka biaya operasional.

Proses pencairan deposito mudharabah hanya dapat dilakukan dengan:

1. Depositor harus membawa bukti diri.
2. Depositor harus membawa bukti bahwa terbukti memiliki deposito di bank tersebut.
3. Depositor harus mengisi aplikasi pengambilan deposito.
4. Jika tidak diambil maka bisa dilakukan ARO (*Automatic Roll Over*)
5. Depositor harus memberi materai di aplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam dunia usaha yang produktif dan menguntungkan. Secara umum, konsep sistem operasional bank syariah adalah:

Pertama, bank syariah sebagai penghimpun dana dari pihak surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai hukum syariah. Dana yang dimaksud adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang

saham), dana pihak kedua (peminjam dari bank dan bukan bank, atau pinjaman dari Bank Indonesia) dan dana pihak ketiga (nasabah simpanan).

Kedua, bank syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan berupa kredit atau pembiayaan. Setelah bank menghimpun dana dari pihak ketiga, maka sesuai dengan fungsi intermediernya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka alokasi dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya digunakan secara produktif untuk memperoleh pendapatan.

Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping pertimbangan pertimbangan keuntungan, misalnya pemberian pembiayaan harus

kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. (Sujita, 2018).

#### **2.3.4 Produk Deposito Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito**

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang berkaitan dengan deposito, memutuskan yang tidak dibolehkan sesuai prinsip Syariah yaitu deposito yang menggunakan bunga dalam pelaksanaannya. Serta deposito yang dibolehkan yaitu deposito yang berlandaskan kepada prinsip Mudharabah. Sedangkan dalam implementasinya dalam perbankan Syariah tentunya wajib mengikuti dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN MUI tersebut. Seperti :

1. Dalam transaksi deposito ini Nasabah akan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dimana Bank akan bertindak sebagai pelaku pengelola dana dan Nasabah sebagai pemilik dana akan menyimpan dana mereka dalam bentuk tabungan deposito
2. Dalam transaksi Deposito ini kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mutharabah dengan pihak lain. Dimana

dalam hal pengelolaan jenis usaha ini bank diwajibkan mengembangkan dana yang diperoleh dari nasabah yang mendepositokan dananya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan termasuk bekersama dengan pihak lain pun harus tetap sesuai dengan prinsip Syariah yang telah diputuskan dalam fatwa.

3. Dalam transaksi Deposito ini Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dimana nasabah harus menyertakan modal pada saat pembukaan tabungan deposito secara tunai dan tidak berbentuk piutang.
4. Dalam transaksi Deposito ini Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dimana Dalam melaksanakan kegiatan usaha dibidang deposito pada Bank secara prosedur, Bank harus menyampaikan pada awal pembukaan rekening kepada nasabah mengenai produk deposito dan keuntungan dari deposito pada Bank tersebut tanpa mengurangi dan menambahkan hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai prinsip Syariah.
5. Dalam transaksi Deposito ini Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dimana untuk pembukaan rekening deposito dalam bank tidak dipeerkenankan dari bank untuk nasabah memungut biaya administrasi dan untuk biaya penutupan pun tidak dibolehkan dari bank untuk memungut biaya administrasi. Meskipun dari nasabah ingin memberikan

untuk pihak bank tetapi tetap saja hal itu tidak diperbolehkan dan akan melanggar prinsip Syariah yang telah berlaku.

6. Dalam transaksi Deposito ini Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dimana bank tidak diperbolehkan melakukan penarikan atau pengurangan nisbah tanpa persetujuan pemilik tabungan deposito kecuali pembebanan pajak penghasilan (PPH), Karena pada dasarnya bank telah diberi kuasa oleh nasabah untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pendapatan bagi hasil deposito yang diterima nasabah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### **2.4 Penelitian Terkait**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memastikan keaslian penelitian sehingga penulis melakukan perbandingan penelitian dengan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, dimaksudkan pula untuk memberi gambaran tentang perbedaan fokus masalah penelitian. Berikut beberapa penelitian sebelumnya:

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2020) tentang Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan BTN Prima iB (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KC. Serang) Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Yang memfokuskan tentang penerapan akad Mudharabah Mutlaqah dalam produk tabungan. Persamaan peneliti Rizki Amalia (2020) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian yang sama-sama membahas tentang Implementasi Akad

Mudharabah Muthlaqah, Persamamaan lain adalah sama-sama menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang mana penelitian terdahulu dilakukan pada BTN Prima iB (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KC. Serang) dan penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Syariah Banda Aceh dan penelitian terdahulu berfokus pada produk tabungan sedangkan penelitian ini berfokus terhadap produk deposito, lalu penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Farida (2018) tentang Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Btn Prima Ib di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Yang memfokuskan tentang penerapan akad Mudharabah Mutlaqah dalam produk tabungan. Persamaan peneliti Rizkaumi Farida (2018) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian yang sama-sama membahas tentang Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah. Persamamaan lain adalah sama-sama menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang mana penelitian terdahulu dilakukan pada Btn Prima Ib di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang dan penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Syariah

Banda Aceh dan penelitian terdahulu berfokus pada produk tabungan sedangkan penelitian ini berfokus terhadap produk deposito, lalu penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Hasni (2017) tentang Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Yang memfokuskan tentang penerapan akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perbankan Syariah. Persamaan peneliti Fariz Al-Hasni (2017) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian yang sama-sama membahas tentang Akad Mudharabah Muthlaqah. Persamaan lain adalah sama-sama menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan Amirudin Ahya (2012) tentang Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Syariah di BTN Kantor Cabang Syariah Malang ditinjau dari Fatwa DSN No.3/DSN=MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada produk Deposito, Penelitian ini hanya mengkhususkan penerapan produk saja. Persamaan peneliti Amirudin Ahya (2012) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian yang sama-sama membahas tentang Implementasi Akad Mudharabah

Muthlaqah dan ditinjau dari Fatwa DSN No.3/DSN=MUI/IV/2000 Tentang Deposito, penelitian ini juga sama-sama berfokus terhadap produk deposito. Persamaan lain adalah sama-sama menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang mana penelitian terdahulu dilakukan pada BTN Kantor Cabang Syariah Malang dan penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Syariah Banda Aceh dan penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2012 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan Etika Pramadya Paramita (2011) tentang Implementasi Prinsip mudharabah Mutlaqah pada BNI iB Deposito di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Yang memfokuskan tentang penerapan akad Mudharabah Mutlaqah dalam iB Deposito. Penulis hanya membahas penerapannya saja. Persamaan peneliti Etika Pramadya Paramita (2011) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian yang sama-sama membahas tentang Akad Mudharabah Muthlaqah, penelitian ini juga sama-sama berfokus terhadap produk deposito. Persamaan lain adalah sama-sama menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang mana penelitian terdahulu dilakukan pada BNI Syariah Cabang Pekalongan dan penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Syariah Banda Aceh dan penelitian

terdahulu dilakukan pada tahun 2011 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terkait**

No	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amalia (2020) Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan BTN Prima iB (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KC. Serang)	Deskriptif Kualitatif, Data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi.	Penerapan akad Mudharabah Muthlaqah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang Deposito.
2	Farida (2018) Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Btn Prima lb di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang	Deskriptif Kualitatif, Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi	Syariah Jombang dan dalam praktiknya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang sesuai dengan teori mudharabah mutlaqah yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah mutlaqah
3	Al- Hasni (2017) Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah	Deskriptif Kualitatif, Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan melakukan	Aspek penyusunan akad/kontrak mudharabah muthlaqah masih mengandalkan kerja cepat (menyalinya secara langsung) sehingga isi dari

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | observasi, wawancara dan dokumentasi  | dan kontrak tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan pembiayaan yang diadakan antara nasabah dan pihak bank.  |
| 4 | Amirudin Ahya (2012) Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Syariah di BTN Kantor Cabang Syariah Malang ditinjau dari Fatwa DSN No.3/DSN=MUI/V/2000 Tentang Deposito | Deskriptif Kualitatif, Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi | BTN kantor Cabang Syariah Malang. Poin tersebut adalah mengenai dana yang disetorkan oleh nasabah, yang di dalam fatwa disebutkan harus berupa dana tunai akan tetapi pada aplikasinya terdapat dana hasil dari piutang yang dimasukkan pada produk deposito syariah. Selain itu poin selanjutnya adalah mengenai nisbah bagi hasil yang harus tetap, pada praktiknya nisbah bagi hasil yang sudah disepakati selalu berubah dan perubahan tersebut yang menentukan adalah pihak bank, sedangkan pihak nasabah hanya menyetujui perubahan tersebut. |
| 5 | Etika Pramadya Paramita (2011) Implementasi Prinsip mudharabah Mutlaqah pada BNI iB Deposito di BNI Syariah Cabang Pekalongan  | Deskriptif Kualitatif, Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi | maal. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana nasabah dan membagi hasilkan keuntungan yang diperoleh. Untuk perhitungan bagi hasil BNI iB deposito, pelaksanaannya sesuai dengan prinsip mudharabah, dimana besar kecilnya bagi hasil yang diterima bergantung pada pendapatan bank, nisbah  |

bagi hasil deposito serta nominal deposito nasabah.

Sumber: Data diolah (2023)

## **2.5 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menggambarkan konsep mekanisme penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan diharapkan dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.


Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al-Hasni (2017) tentang Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah didapatkan hasil penerapan akad mudharabah muthlaqah ini belum sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa mengenai aspek penyusunan akad/kontrak mudharabah muthlaqah masih mengandalkan kerja cepat (menyalinnya secara langsung) sehingga isi dari kontrak tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan pembiayaan yang diadakan antara nasabah dan pihak bank. Dengan demikian, sangatlah penting untuk diketahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah agar persoalan-persoalan yang timbul di antara kedua belah pihak dapat diminimalisir dan tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan penelitian di atas penulis tertarik untuk meneliti kesesuaian akad Mudharabah Muthlaqah yang diterapkan oleh BTN Syariah Banda Aceh terhadap produk Deposito dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, selain itu penulis akan melihat kesesuaiannya dari segi Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000

tentang Deposito. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan pada gambar 2.1

**Tabel 2.2**

**Kerangka Berpikir**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode dekskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme penelitian menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian (Sugiono, 2013). Penelitian kualitatif ini suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terjadi dilapangan (Suryabrata, 2005).

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian di mana untuk mengumpulkan data serta informasi penulis akan terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang akan diteliti. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian (Surwanto, 2014) Peneliti akan terjun langsung ke BTN Syariah Banda Aceh untuk mewawancarai pihak-pihak yang mengerti mengenai Akad Mudrarabah Mutlaqah pada produk Deposito.

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber asli dilapangan, data primer dapat berupa informan atau opini subjek (orang) secara individu atau kelompok seperti hasil wawancara, dokumentasi maupun data-data lain yang dicatat saat wawancara dengan individu tertentu (Hasan, 2002). Data primer juga dapat diartikan sebagai bentuk data verbal atau kata-kata yang diucapkan oleh subjek yang dapat dipercaya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi dengan pimpinan, karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

No.	Jabatan Informan	Keterangan	Tujuan Wawancara	Jumlah
1.	Headfunding BTN Syariah Banda Aceh	Pihak yang bertanggung jawab dalam segala proses pendanaan di BTN Syariah Banda Aceh.	Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian Implementasi akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-	1

			MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.	
2.	Karyawan bagian Customer Service BTN Syariah Banda Aceh	Pihak yang mengurus segala pelaksanaan dalam pengajuan Deposito.	Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito.	1
3	Staff Funding BTN Syariah Banda Aceh	Pihak yang terlibat dan mengurus dana Deposito	Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.	1

Sumber: Data diolah (2023)

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mendalam untuk memahami suatu permasalahan yang akan diteliti (Rosaliza, 2015). Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan melakukan persiapan terlebih dahulu seperti materi wawancara, membimbing alur wawancara dan lebih terjalin hubungan komunikasi (Bungin, 2007). Teknik yang digunakan dalam wawancara yaitu dengan melakukan perekaman suara dan mencatat yang dikatakan oleh pihak BSI.

**Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara**

<b>Landasan Teori</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pedoman Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
Penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Akad Mudharabah Mutlaqah</li> <li>2. Mekanisme Akad Mudharabah Mutlaqah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kegiatan menghimpun dana di BTN Syariah</li> <li>2. Produk apa saja yang ditawarkan oleh BTN Syariah</li> <li>3. Bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah Mutlaqah di BTN Syariah</li> <li>4. Bagaimana mekanisme membuka rekening</li> </ol>	Karyawan bagian Customer Service BTN Syariah Banda Aceh

		<p>deposito pada produk deposito?</p> <p>5. Bagaimana implementasi akad Mudharabah Mutlaqah pada produk deposito?</p> <p>6. Bagaimana sistem bagi hasil deposito di BTN Syariah?</p> <p>7. Apakah nisbah bagi hasil dapat berubah?</p> <p>8. Apakah dana yang didepositkan merupakan dana yang sifatnya tunai?</p> <p>9. Apakah ada ketentuan waktu dalam produk deposito?</p> <p>10. Bagaimana sistem penalty yang diterapkan BTN Syariah jika ada nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo?</p> <p>11. Untuk perolehan bagi hasil deposito itu kan tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak bank. Apabila bank mendapati usaha</p>	
--	--	---	--

		<p>tersebut mengalami kerugian.</p> <p>Bagaiman perolehan nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah?</p> <p>12. Sejauh ini bagaimana perkembangan dan peran deposito terhadap masyarakat?</p> <p>13. Jenis deposito mana yang paling diminati masyarakat?</p> <p>14. Berapa jumlah nasabah deposito?</p>	
<p>Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000</li> <li>2. Perbandingan implementasi Mudharabah Muthlaqah dengan Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Lembaga Keuangan Syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif saja ?</li> <li>2. Bagaimana ketentuan jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ? Apakah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau</li> </ol>	<p>Head funding BTN Syariah Banda Aceh</p>

		<p>hanya satu pihak saja?</p> <p>3. Apakah sebelum menjalin kontrak bank memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembukaan, mekanisme penyetoran, mekanisme pencairan, mekanisme, perpanjangan jangka waktu, keuntungan serta kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak kepada nasabah?</p> <p>4. Apakah ada ketentuan usaha yang diizinkan dan tidak dari pihak nasabah?</p> <p>5. Apakah dari pihak nasabah boleh melakukan pengawasan terhadap dana yang didepositokan?</p>	
Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000	1. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Perbandingan implementasi	1. Akad apa yang digunakan dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?	Staff Funding BTN Syariah Banda Aceh

**Tabel 3.2 Lanjutan**

tentang Deposito.	Mudharabah Muthlaqah dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana ketentuan usaha yang diizinkan dalam deposito di BTN Syariah Banda Aceh ?</li> <li>3. Bagaimana ketentuan modal dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?</li> <li>4. Bagaimana Ketentuan nisbah dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?</li> <li>5. Bagaimana Ketentuan biaya operasional dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?</li> <li>6. Apakah nibah keuntungan di BTN Syariah bisa dikurangi tanpa persetujuan nasabah ?</li> </ol>	
-------------------	--	--	--

Sumber: Data diolah (2023)

**b. Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik

(Nilamsari, 2014). Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis.


Setelah data terkumpul maka akan dilakukan triangulasi, triangulasi merupakan kegiatan untuk menyatukan informasi (kualitatif) untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Bachri, 2010).

### 3.4 Metode Dan Teknik Analisis Data

Untuk dapat menganalisis hasil dari penelitian yang akan dilakukan sehubungan dengan penerapan akad Mudharabah Muthlaqah di Bank BTN Syariah Banda Aceh.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik analisis data Marshal dan Rossman. Teknik ini mengajukan analisa data kualitatif untuk proses analisis data. Ada pun tahapan– tahapan yang dilakukan yaitu (Sugiono, 2013)

**Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data**



Sumber: Sudaryono (2017)

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data - data mentah. dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dimana peneliti turun langsung ke lapangan melakukan wawancara kepada pihak bank dan nasabah dan dokumentasi.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pengklafikasian, mengkode, membuat ringkasan untuk menyesuaikan data dari hasil penelitian. Pada penelitian ini, reduksi data yang dilakukan, dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh informan.

### 3. Penyajian Data/Display Data

Data yang telah dikelompokkan dan telah sesuai kode, di sajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisis dan penelitian selanjutnya. Dalam hal ini melakukan perubahan dari rekaman menjadi tulisan secara verbatim. Dengan proses mendengar hasil rekaman berulang – ulang kali sehingga penulis mengerti hasil dari wawancara, kemudian dianalisis, sehingga di dapat gambaran pada hal yang diteliti. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, di mana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

### 4. Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil penelitian yang telah terkumpul dengan terangkum harus di ulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah di kaji dapat di sepakati untuk di tulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar. Kesimpulan akan muncul tergantung pada banyaknya kumpulan catatan di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Metode deduktif merupakan cara analisis dari kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta sehingga menjadi kesimpulan khusus.

Tahapan dalam analisis data :

1. Membuat rumusan masalah serta mengidentifikasi terkait dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang ada di Bank BTN Syariah Banda Aceh
2. Membuat list pertanyaan yang akan di tanyakan kepada informan penelitian yakni pihak-pihak yang menangani deposito.
3. Melakukan pengumpulan data yang sebelumnya sudah dilakukan triangulasi dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.
4. Melakukan reduksi data (*Data Reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan sehingga data tersebut dapat

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting (Rijali, 2018).

5. Penyajian data (*Display Data*) yaitu proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian (Nikmah, 2014), penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis berbentuk narasi dan tabel.
6. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data yakni usaha untuk menganalisa data yang didapatkan dilapangan ataupun diluar lapangan yang berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan setelah membandingkan kesesuaian penerapan akad Mudharabah Muthlaqah dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 PT Bank Tabungan Negara Syariah**

Hadirnya kerangka *dual-Banking system* atau sistem ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Syariah (API) melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta dikeluarkannya PBI Nomor 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bank umum konvensional menjadi Bank umum berlandaskan prinsip syariah oleh Bank umum konvensional telah memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan Bank syariah di Indonesia, diantaranya jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank umum konvensional semakin bertambah. Dampak selanjutnya tentu akan membuat persaingan di pasar Perbankan semakin ketat, hal ini yang kemudian membuat manajemen dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), di dalam rapat komite pengarah tim implementasi restrukturisasi Bank BTN pada tanggal 12 Desember 2003 menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat bersaing di pasar Perbankan Syariah.

Unit Usaha Syariah atau selanjutnya di sebut UUS dari Bank Tabungan Negara (Persero) lahir melalui rapat umum pemegang saham pada 16 Januari 2004 serta dengan perubahan Anggaran

Dasar dengan akta Nomor 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Notaris Emi Sulistyowati, S.H di Jakarta berdasarkan ketetapan Direksi Nomor 14/DIR/DSYA/2004. UUS dari Bank Tabungan Negara (Persero) selanjutnya disebut BTN Syariah dengan mengusung motto “Maju dan Sejahtera Bersama” mengepresikan Bank BTN untuk memperkokoh tekad menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak dapat terpisahkan dengan ibadah-ibadah lainnya.

Pelaksanaan kegiatan transaksi keuangan di BTN Syariah akan diawasi dan didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai penasehat, pengawas serta pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syariah dan Kantor Cabang Syariah terkait hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Syariah. Struktur organisasi BTN Syariah baru terbentuk pada bulan November 2004 dimana setiap kantor cabang syariah nantinya akan dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah pusat. Pada saat itu Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS sehingga pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah.

Pembukaan Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya di sebut KCS baru dapat dibuka setelah menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) melalui Surat Nomor 6/1350/DPBs perihal persetujuan BI mengenai prinsip pembukaan KCS pada tanggal 15 Desember 2004, yang mana pada tanggal yang sama diperinagti secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Dengan terbitnya

surat persetujuan dari Bank Indonesia dan Direksi BTN maka pada tanggal 14 Februari 2005 dibukalah KCS di Jakarta untuk kemudian diikuti dengan pembukaan KCS lainnya pada tanggal 25 Februari dan 17 Maret 2005.

Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan Kantor Cabang Syariah sebanyak 12 unit serta diikuti dengan 40 Kantor Layanan Syariah (*office channelling*) sebanyak 40 unit pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu konvensional. KCS pada awalnya tersebar di wilayah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor dan Bekasi. Semua KCS dapat beroperasi secara online-realttime dengan bantuan teknologi informasi. Pada tahun 2018 BTN Syariah telah memiliki jaringan dengan perincian KSC sebanyak 22 unit, KCPS 21 unit, Kantor Kas Syariah 7 Unit dan Kantor Layanan Syariah sebanyak 240 unit (Ridho, 2021). Dari perincian tersebut dapat diidentifikasi bahwa jaringan dari BTN Syariah hampir tersebar di seluruh Indonesia, bahkan salah satu KCS dari BTN Syariah ada di Provinsi Aceh sudah dulu hadir sebelum Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terbit yang kemudian mengharuskan seluruh LKS yang ada di Provinsi Aceh untuk mengkonversi sistem keuangan mereka berdasarkan prinsip syariah.

Bank BTN merupakan Perbankan yang telah lama menetap di Aceh, seiring meningkatnya kepercayaan rakyat Aceh kepada Bank BTN, maka Bank BTN membalas kepercayaan tersebut

dengan menghadirkan sistem pelayanan Perbankan Syariah untuk rakyat Aceh. BTN Syariah di Aceh diresmikan pada tanggal 20 Juni 2016 yang berlokasi di kawasan Setui, Banda Aceh. Dalam peresmian tersebut dr. H. Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh saat itu menyambut baik kehadiran BTN Syariah di Provinsi Aceh. Hal ini pula sejalan dengan semangat Pemerintah Aceh untuk meningkatkan penerapan Syariah Islam dalam segala aspek kehidupan tidak terkecuali dalam hal ekonomi, khususnya Perbankan. dr. H. Zaini Abdullah juga menegaskan Perbankan dalam fungsinya sebagai motor pembangunan memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga intermediasi di sektor keuangan, terlebih lagi dengan kondisi ekonomi Aceh yang saat ini masih didominasi oleh sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terakhir harapan dari dr. H. Zaini Abdullah adalah hadirnya BTN Syariah disambut baik oleh rakyat Aceh yang mana seperti yang dikenal bahwa BTN Syariah dikenal dengan fasilitas Pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan Pembiayaan di sektor UKM.

Presiden Direktur Bank BTN saat itu yakni bapak Maryono mengungkapkan bahwa peresmian KCS BTN Syariah merupakan wujud komitmen dan keseriusan Bank BTN untuk menghadirkan pelayanan Perbankan berbasis Syariah kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh. Kemudian bapak Maryono menambahkan KCS juga akan melakukan Pembiayaan KPR guna menepati komitmen Bank BTN dalam mendukung 1 juta (satu juta) rumah yang ketika itu sedang digalakkan oleh Pemerintah Pusat. Di

akhir kegiatan peresmian KCS di Aceh diisi dengan penyerahan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada anak yatim yang diterima oleh wali kota Banda Aceh sebesar 35 juta rupiah dan penyandang disabilitas yang diterima oleh Kepala Dinas Sosial Aceh sebesar 25 juta rupiah (Aceh, 2016).

#### **4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Pendirian BTN Syariah**

##### **4.1.2.1 Visi Bank BTN Syariah**

Seperti halnya perusahaan lainnya, BTN Syariah juga memiliki Visi yang menjadi landasan dalam bekerja. Berikut Visi dari BTN Syariah : Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemashlahatan bersama ([www. btn.co.id](http://www.btn.co.id)).

##### **4.1.2.2 Misi BTN Syariah**

Agar Visi yang dimiliki cepat tercapai, diperlukan Misi, Berikut Misi dari BTN Syariah:

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
3. Melaksanakan manajemen Perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan

BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.

4. Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah ([www. btn.co.id](http://www.btn.co.id)).

#### **4.1.2.3 Tujuan Pendirian BTN Syariah**

Adapun tujuan dari pendirian BTN Syariah adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah
2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank
3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai ([www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)).

#### **4.1.3 Produk BTN Syariah**

Adapun produk-produk yang terdapat beberapa produk dan jasa yang meliputi produk penghimpun dana, produk penyaluran dana (pembiayaan), dan produk serta jasa perbankan lainnya.

##### **1. Produk Penghimpun Dana**

- a. Tabungan BTN iB

Adalah produk simpanan dana berakad *wadi`ah* (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing pada nasabah.

b. Tabungan BTN Prima iB

Adalah produk simpanan dana berakad Mudharabah Mutlaqah (Investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

c. Tabungan BTN Qurban iB

Adalah tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad Mudharabah Mutlaqah, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

d. Tabungan BTN Haji iB

Adalah tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji regular dengan akad Mudharabah Mutlaqah, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

e. Tabunganku iB

Adalah tabungan dengan akad *Wadi`ah* (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Giro BTN iB

Produk simpanan dengan prinsip wadi`ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktifitas bisnis.

g. Giro BTN Prima iB

Produk simpanan dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah (investasi), nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktifitas bisnis.

h. Deposito BTN iB

Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah (investasi).

## 2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

a. Pembiayaan KPR BTN BTN Sejahtera iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan akad Murahabah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, urusan atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

b. Pembiayaan KPR BTN BTN Platinum iB

Adalah pembiayaan nasabah perorangan dengan akad Murahabah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen kondisi baru ataupun *second*.

c. KPR BTN Indent iB

Adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dalam rangka pemilik rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen dengan akad *istishna* (pesanan).

d. Pembiayaan Pembangunan Rumah BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka membangun dan merenovasi bangunan tempat tinggal.

e. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

f. Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (pendidikan, kesehatan, wisata, haji khusus atau umroh dan pernikahan) bagi nasabah, pembiayaan ini menggunakan akad *Kafalah bil Ujroh*.

g. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan khusus bagi para pegawai dan pensiunan. Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau furniture dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli).

h. Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad *Qaradh*, *Rahn*, *Ijarah* yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai surat gadai.

i. Pembiayaan Tabungan Haji BTN iB

Adalah pembiayaan kepada nasabah perumahan dengan akad *Qardh* yang digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

j. Pembiayaan Kontruksi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama Musyarakah yang diberikan kepada pengembang perumahan dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai kontruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait.

k. Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau kerja sama (*Musyarakah*) yang diberikan kepada nasabah lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*Capital expenditure*) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau peningkatan kapasitas usaha.

l. Pembiayaan Modal Kerja

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau kerja sama (*Musyarakah*) yang diberikan bank kepada nasabah yang bergerak dalam bidang usaha berskala micro kecil dan menengah.

m. Pembiayaan Modal Kerja BTN

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama (*Murabahah* dan *Musyarakah*) yang diberikan kepada lembaga atau

perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa.

### **3. Produk dan Jasa-Jasa Perbankan Lainnya**

a. **Kartu Debit BTN Syariah VISA**

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai.

b. **Kiriman Uang**

Fasilitas layanan pengiriman uang secara real time ke sesama Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Ling, ATM Bersama dan Prima.

c. *Icash Management System (iCMS)*

Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi browser yang berguna untuk nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif, dan efisien.

d. *Payment Point* BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk membayar tagihan rutin, seperti tagihan telepon selular, listrik, air dan pajak

e. *Payroll Point* BTN iB bagi karyawan

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin.

f. **Penerima Biaya Perjalanan Haji**

Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem *online* dari SSKOAT.

g. *SPP Online* BTN

Layanan bagi perguruan tinggi/sekolah dalam menyediakan *delivery chanel* menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara online.

h. Program Pengembangan Operasional

Fasilitas yang diberikan bank dengan melakukan kerja sama untuk pemberian program pengembangan operasional berupa barang atau jasa atau fasilitas.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh

Akad Mudharabah Muthlaqah merupakan akad kerjasama antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank), yakni bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada mudharib (bank) untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syaria'h. Akad *mudharabah mutlaqah* bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Maka dari itu dalam melaksanakan suatu akad *mudharabah muthlaqah* tidak akan membataskan usaha

yang akan dilakukan dengan dana yang diberikan oleh pemilik modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *Customer Service* BTN Syariah Banda Aceh menjelaskan bahwa dalam pembukaan rekening deposito CS akan memberikan penjelasan mengenai pembukaan akun rekening deposito syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, sehingga bank akan bebas untuk menggunakan modal usaha yang diberikan oleh nasabah dalam jenis usaha apapun.

Kemudian nasabah akan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan yang diperlukan, adapun syarat dan ketentuan dalam pembukaan deposito adalah:

- a. Rekening dapat berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA)
- b. Tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku diterbitkan oleh BI
- c. Bisa untuk calon nasabah perseorangan maupun lembaga atas nama rekening yang dibuka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut.
- d. Melaporkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, meliputi: KTP, Akte kelahiran untuk WNI dan Paspor serta KITAS/KITAP untuk WNA. Sedangkan untuk lembaga meliputi KTP Pejabat yang berwenang, akta pendirian perusahaan, NPWP, SIUP, TDP dan surat izin usaha lainnya.

- e. Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan setelah disetujui dan diaktifkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

Setelah melakukan pendaftaran maka nasabah akan melakukan setoran dengan jumlah minimal setoran bagi perseorang dengan jumlah Rp. 1.000.000 sedangkan jumlah setoran bagi lembaga dengan jumlah Rp. 2.500.000 dan rekening deposito akan dinyatakan aktif. Dalam pengelolaan dana bank akan memberikan informasi mengenai nisbah atau bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah dan bank yaitu 29,50% bagi nasabah dan 70,5% bagi bank (Hasil Wawancara dengan *Customer Service* BTN Syariah Banda Aceh, 24 April 2023).

BTN Syariah deposito menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dimana nasabah mendepositokan atau memberikan dana kepada bank yang akan dikelola oleh pihak bank dan akan mendapatkan keuntungan atau nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal akad. Dalam kerjasama ini pihak bank diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan nasabah tanpa ada batasan jenis usaha dan sebagainya selama sesuai syariah islam. Bagi hasil yang diperoleh dari *funding, financing* yang ada di bank dan juga dari usaha bank. Jika nasabah ingin mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana maka pihak bank bersedia untuk menjelaskan kepada nasabah yang mengambil deposito. Penyebab yang mempengaruhi besar atau kecilnya keuntungan

tergantung pada rata-rata dana nasabah (Hasil Wawancara Bagian *Customer Service* BTN Syariah Banda Aceh, 24 April 2023).

Apabila nasabah ingin melakukan penyetoran dana nasabah maka nasabah harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh BTN Syariah meliputi:

1. Nasabah menyerahkan formulir, surat akad dan kartu specimen yang telah diisi pada bagian CS kepada teller, mengisi slip setoran dan sejumlah uang tunai dari nasabah untuk kemudian dilakukan validasi dan penjurnalan.
2. Teller menerima formulir, surat akad, kartu specimen, slip setoran dan sejumlah uang tunai dari nasabah untuk kemudian dilakukan validasi dan penjurnalan.
3. Teller menghitung jumlah dan memeriksa keaslian uang yang disetorkan serta mencocokkan jumlah uang tunai yang disetorkan sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening deposito.
4. Teller melakukan penjumlahan, memberikan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening deposito yang telah dijurnal dan membubuhkan stempel 'telah diterima'
5. Teller memvalidasi aplikasi pembukaan rekening deposito dan mencetak bilyet deposito yang sudah tersimpan dalam database *computer* sebanyak dua (2) lembar, dengan ketentuan satu untuk nasabah dan satu untuk bank.
6. Teller membubuhkan materai secukupnya (Rp 10.000,00 dan nanti akan menjadi beban nasabah dalam penutupan

rekening) dan mempersilahkan nasabah menandatangani bagian materai tersebut.

7. Nasabah menandatangani bilyet deposito yang telah ditempelkan materai.
8. Teller memberikan salah satu bilyet deposito yang telah ditandatangani pimpinan kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan yang sah.
9. Nasabah menerima bilyet deposito yang valid dan dibawa pulang untuk disimpan.
10. Teller menyerahkan aplikasi pembuatan rekening deposito kepada CS untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada bagian pembukaan akuntan untuk diperiksa dan disimpan sebagai berkas/slip.

Sedangkan dalam melakukan penarikan dana maka nasabah perlu melakukan beberapa mekanisme, meliputi:

1. Nasabah mendatangi kantor Bank BTN Syariah Banda Aceh dan menghubungi bagian Teller untuk melakukan penarikan deposito.
2. Teller meminta nasabah untuk menyerahkan bilyet deposito yang dibawanya dan mempersilahkan mengisi slip penarikan.
3. Nasabah menyerahkan bilyet depositonya dan mengisi slip penarikan untuk kemudian diserahkan kepada teller.
4. Teller menerima bilyet deposito dari nasabah dan slip penarikan yang telah diisi.

5. Teller memeriksa data nasabah deposan pada sistem komputer dan untuk selanjutnya melakukan penjurnalan terhadap bilyet deposito.
6. Selesai melakukan penjurnalan, teller memvalidasi bilyet deposito dan slip penarikan, menandatangani memberikan stempel "telah dibayar", dan menghubungi pimpinan untuk di tanda tangan.
7. Teller menghitung jumlah uang tunai yang akan dibayarkan, memastikan jumlahnya telah sesuai dan menyerahkannya kepada nasabah deposan.
8. Nasabah deposan menerima uang pencairan deposito dan meninggalkan kantor Bank BTN Syariah Banda Aceh.

Sedangkan apabila nasabah ingin menambah jangka waktu dalam menggunakan produk deposito pada BTN Syariah maka nasabah harus melakukan beberapa langkah, meliputi:

1. Pihak CS memastikan bahwa nasabah setuju untuk memperpanjang deposito secara otomatis setelah masa deposito telah jatuh tempo.
2. Pihak CS memastikan bahwa nasabah akan menerima secara tunai hasil nisbah yang dijanjikan atau akan menjadi titipan yang akan segera dibayar.
3. Pihak Teller akan melakukan penjurnalan saat rekening deposito telah jatuh tempo atau Teller akan memperpanjang rekening deposito secara otomatis dengan mendebet rekening lama dan menjurnal kredit rekening yang baru

4. Teller akan memasukkan nisbah bagi hasil atas perpanjangan deposito secara ARO.

Maka dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam produk deposito pada BTN Syariah adalah menggunakan akad mudharabah muthlaqah, sehingga bank akan dapat menggunakan modal yang diberikan ke jenis usaha apapun dengan asumsi halal dan baik. Sedangkan dalam mekanisme pengajuan, penarikan dana dan memperpanjang produk deposito yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah nasabah diperlukan untuk datang ke kantor BTN Syariah.

#### **4.2.2 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah**

Sebuah lembaga pasti memiliki aturan dan ketentuan masing-masing dan telah disepakati bersama, sehingga memiliki tanggungjawab kepatuhan atas aturan yang ada. Konsep kepatuhan syariah merupakan standar atau hukum yang telah diatur suatu organisasi atau lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang tersebut dan syariah menurut bahasa arab yaitu jalan yang harus diikuti. Sehingga kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip syariah baik dalam transaksi keuangan maupun perbankan ataupun bisnis lainnya. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan prinsip syariah dalam suatu lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, arti dari kepatuhan syariah secara operasional sendiri merupakan kepatuhan pada Fatwa

Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN MUI sendiri merupakan poros dari prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati oleh lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah ataupun lembaga lainnya.

Kepatuhan syariah ini mencakup semua aspek yang ada di perbankan syariah, baik produk maupun transaksinya. Dalam kepatuhan syariah tidak hanya meliputi operasionalnya saja tetapi juga dalam sistem, teknik maupun identitas dari perusahaan tersebut. Pemegang kebijakan perbankan di Indonesia sendiri yaitu Bank Indonesia telah menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai poros bagi perbankan syariah, yang artinya Bank Indonesia menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai peraturan bagi Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah. Dalam hal ini Fatwa DSN MUI digunakan untuk menciptakan keseragaman norma-norma aspek syariah dalam produk-produk perbankan syariah.

Ketentuan ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan syariah yang ada didalam lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini meliputi: 1) Akad atau kontrak yang akan digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang telah berlaku 2) Dana zakat dihitung, dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan prinsip-prinsip syariah yang telah berlaku 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah akan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku 4) Lingkungan kerja ataupun *corporate culture* yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah 5) Bisnis usaha yang akan dibiayai tidak melanggar prinsip-prinsip syariah 6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penunjuk atas keseluruhan aktivitas operasional yang ada di lembaga keuangan syariah. 7) Sumber dana yang didapatkan berasal dari sumber daya yang sah dan halal menurut syariah. Ketentuan-ketentuan diatas merupakan prinsip umum yang akan menjadi acuan bagi manajemen lembaga keuangan syariah dalam mengoperasikan suatu kegiatan yang ada di lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah sendiri dinilai dari ketentuan-ketentuan tersebut untuk mengetahui apakah operasional dari lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan umum yang ada dalam kepatuhan syariah.

Adapun akad mudharabah telah diatur di fatwa DPS MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 yang pada poin pertama menyatakan bahwa “pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”. Sedangkan Head Funding BTN Syariah (2023) menyatakan bahwa deposito syariah akan disalurkan pada pembiayaan multi jasa yaitu usaha produktif, selain itu deposito syariah juga akan disalurkan pada pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor dan sebagainya. Sehingga poin pertama pada fatwa mengenai mudharabah kurang sesuai dengan implementasi pada pembiayaan mudharabah pada produk deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh.

Selanjutnya pada poin selanjutnya pada fatwa DSN MUI menyatakan bahwa “jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”. Pada implementasi pembiayaan mudharabah muthlaqah pada BTN Syariah telah sesuai, hal ini disebabkan jangka waktu akan ditentukan pada awal pembuatan rekening deposito syariah, selain itu bank juga akan memberikan opsi perpanjangan jangka waktu kepada nasabah, sedangkan bagi hasil juga telah ditentukan pada awal akad dengan porsi 70,50% pada bank dan 29,50% kepada nasabah.

Hal ini sejalan dengan pendapat *head funding* BTN Syariah Banda Aceh yang menyatakan bahwa “sebelum menjalin kontrak dengan bank maka nasabah akan diberikan penjelasan mengenai mekanisme pembukaan, mekanisme penyetoran, mekanisme pencairan, mekanisme, perpanjangan jangka waktu, keuntungan serta kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak, selain itu bank juga akan menjelaskan mengenai porsi bagi hasil yang akan didapatkan”. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dinyatakan bahwa implementasi telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Pada poin selanjutnya pada fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa “*mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan bank tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek yang telah diberikan modal akan tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan”.

Setelah menyalurkan dana kepada pihak ketiga maka bank tidak akan ikut serta dalam mengelola usaha tersebut akan tetapi bank hanya bisa melakukan pembinaan serta pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran pembiayaan. Selain itu dalam menyalurkan pembiayaan bank juga tidak akan menentukan jenis usaha yang akan disalurkan, akan tetapi bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang telah melengkapi persyaratan meliputi dokumen, tidak tercantum pada daftar hitam di BI dan sebagainya (Hasil Wawancara dengan Head Funding BTN Syariah Banda Aceh, 24 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dilihat bahwa implementasi dengan fatwa DSN MUI telah sesuai hal ini dapat dilihat dari bank yang tidak menentukan jenis usaha yang akan diberikan usaha serta bank juga tidak akan ikut serta dalam mengurus usaha dan hanya melakukan pembinaan serta pengawasan. Selain itu akad yang digunakan oleh BTN Syariah adalah mudharabah muthalaqah sehingga bank akan diberikan kebebasan dalam memberikan pembiayaan.

#### **4.2.3 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah**

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus selalu bertendensi pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada implementasi pada dunia perbankan, setiap produk bank syariah

dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah dalam pengoperasiannya, bagitu juga halnya dengan produk deposito syariah pada BTN Syariah.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus yang terkait mengenai produk desposito syariah, yaitu fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Adapun aplikasi dari fatwa tersebut pada produk deposito syariah di BTN Syariah, adalah sebagai berikut:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam implementasi produk deposito pada BTN Syariah Banda Aceh, akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis serta dalam pemberian imbalan kepada nasabah pada produk ini tidak menggunakan sistem bunga (*interest*) yang telah dilarang atau diharamkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional melainkan dengan sistem bagi hasil (nisbah) (Hasil Wawancara dengan *Staff Funding*, 24 Maret 2023).

Selain itu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/200 tentang deposito memiliki ketentuan umum deposito yaitu “Dalam transaksi ini (deposito) nasabah akan bertindak sebagai

*shahibul mal* atau orang yang memiliki dana sedangkan bank akan bertindak sebagai *mudharib* atau orang yang akan mengelola dana”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Staff Funding* BTN Syariah Banda Aceh (2023), memberikan penjelasan bahwa nasabah produk deposito syariah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak bank akan berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan dana, termasuk hak untuk mengintervensi akan usaha yang dijalankan oleh bank dalam mengelola dana deposito syariah. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*, kerjasama yang menyerahkan seluruh pengelolaanya kepada *mudharib*.

Selanjutnya dalam praktik pengelolaan dana dari produk deposito syariah, pihak bank melalui *Staff Funding* BTN Syariah Banda Aceh (2023) menyatakan bahwa tidak ada spesifikasi khusus mengenai pengelolaan dana deposito, hal ini dikarenakan produk deposito pada BTN Syariah Banda Aceh menggunakan akad *muthlaqah* bukan *muqayyadah*, sehingga kerjasama tanpa adanya perjanjian khusus mengenai objek pekerjaan. Sehingga produk deposito akan digunakan untuk KPR, pembiayaan multijasa, pembiayaan kendaraan bermotor dan produk pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum yang beraku di Islam serta di Indonesia.

Pada poin berikutnya dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito disebutkan “dalam

kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain”

Karena akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* maka pihak bank mempunyai keleluasaan dalam mengelola dan mengembangkan dana tersebut. Sehingga segala usaha boleh dilakukan selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Dengan demikian pada poin pengelolaan dana praktik deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh dapat dianggap sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Indonesia Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

Kesesuaian tersebut dikarenakan dalam pengelolaan dana nasabah produk deposito syariah pada BTN Syariah Banda Aceh selalu menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha halal yang tidak bertentangan dengan hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional seperti untuk pembiayaan rumah, pembiayaan sepeda motor, pembiayaan multijasa dan pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Indonesia (Hasil Wawancara Dengan *Staff Funding* BTN Syariah Banda Aceh, 24 April 2023).

Pada poin berikutnya fatwa No.03 /DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito disebutkan “modal harus dinyatakan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang”.

Bentuk dana yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak BTN Syariah Banda Aceh dalam membuka rekening deposito pertama adalah nasabah langsung ke bank dengan membawa persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan kemudian minimal didepositkan adalah Rp.1.000.000. cara kedua adalah dengan cara RTGS yaitu layanan transfer antar bank (Hasil Wawancara Dengan *Staff Funding* BTN Syariah Banda Aceh, 24 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dalam pembukaan rekening deposito terdapat dua cara, yaitu datang langsung ke kantor bank dan melalui RTGS (*real time gross settel*) yaitu transfer dari bank lain ke rekening perantara deposito syariah BTN Syariah Banda Aceh untuk nasabah yang belum mempunyai rekening deposito syariah. Berkaitan dengan isi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang mensyaratkan bahwa modal yang disetorkan harus dinyatakan dengan jumlah dan tunai bukan piutang.

Akan tetapi *Staff Funding* BTN Syariah (2023) menyatakan bawah terdapat juga nasabah yang medepositokan dananya dari hasil pencairan pembiayaan baik dari pembiayaan rumah atau pembiayaan lainnya, sehingga dana nasabah telah cair tersebut didepositkan kembali ke BTN Syariah Banda Aceh, dengan alasan menunggu jatuh tempo pembayaran untuk digunakan.

Adapun status dana dari pencairan pembiayaan baik rumah atau pembiayaan lainnya adalah dana piutang, artinya dana itu merupakan dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah

dengan tujuan untuk membayar rumah atau yang lain kepada pihak ketiga. Pada poin fatwa diatas telah disebutkan secara jelas bahwa dana yang didepositokan oleh nasabah harus dana yang bersifat tunai bukan merupakan dana hasil dari piutang. Apabila melihat fenomena tersebut maka terjadi perbedaan antara poin yang terdapat difatwa dengan praktiknya di BTN Syariah Banda Aceh, dimana pihak BTN Syariah membolehkan untuk mendepositokan dana yang bersumber dari piutang.

Selanjutnya pada poin bagi hasil, pada fatwa Dewan Nasional Indonesia disebutkan bahwa “pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening”. *Staff Funding* BTN Syariah Banda Aceh (2023) menyatakan bahwa BTN Syariah Banda Aceh menggunakan sistem nisbah bagi hasil yang dinyatakan dalam nisbah atau presentasi. Saat pembukaan rekening deposito bank menjelaskan nisbah kepada nasabah dengan bentuk presentasi, dan jumlah presentasinya sebesar 29,50% : 70,50%

Pembagian keuntungan pada produk deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh ini menggunakan sistem nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening dalam pembukaan rekening di BTN Syariah Banda Aceh nasabah hanya menandatangani formulir pendaftaran tanpa adanya kalimat serah terima dana dari nasabah dengan pihak bank, karena pihak bank mempunyai anggapan bahwa dalam transaksi ini nasabah telah sepakat dengan apapun yang disyaratkan oleh bank.

Dalam fatwa tentang deposito memang tidak disebutkan mengenai berapa besar presentase nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah, akan tetapi tidak disebutkannya besaran nisbah tersebut dikarenakan untuk memberi leluasan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama agar membuat kesepakatan tersendiri, akan tetapi pada praktiknya di BTN Banda Aceh terdapat pembatasan hak nasabah dalam hal besaran nisbah bagi hasil. Akan tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dianggap tercapai ditandai dengan tanda tangan dari nasabah diatas formulir pembukaan rekening deposito syariah.

Selanjutnya dalam biaya operasional produk deposito syariah dalam fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito menyebutkan bahwa “bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah yang menjadi haknya”. *Staff Funding* BTN Syariah Banda Aceh (2023) menyatakan bahwa deposito syariah tidak ada biaya administrasinya, hanya saja ketika pembukaan rekening nasabah harus mengeluarkan dana untuk materai, kemudian ketika jatuh tempo nasabah dikenakan pajak 20% dan pajak ini juga ditentukan oleh DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) dan dana 20% tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah.

Pada produk deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh, biaya operasional seluruhnya sudah dipotong dengan keuntungan yang didapat. Sedangkan adanya pajak 20% ini adalah suatu peraturan dari Dinas Pendapatan Daerah yang memang harus

dipatuhi dan dilaksanakan. BTN Syariah Banda Aceh adalah salah satu lembaga keuangan bank yang terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimanapun juga pihak bank haruslah tunduk terhadap hukum-hukum yang berlaku. Pajak 20% sudah merupakan ketetapan hukum di Indonesia dan pihak bank sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia, sudah sepatutnya patuh terhadap peraturan tersebut. Meskipun terdapat potongan berupa pajak dari Pemerintah daerah, produk deposito di BTN Syariah Banda Aceh pada poin ini telah sesuai dengan fatwa.

Poin terakhir dari fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/2000 tentang deposito adalah berkenaan dengan larangan untuk mengurangi nisbah bagi hasil tanpa persetujuan kedua belah pihak. Adapun poin terakhir dari fatwa Dewan Syariah Nasional No/03/DSN-MUI/IV/2000 adalah “Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan”. Dalam implementasi pada BTN Syariah Banda Aceh *Staff Funding* menyatakan bahwa setiap tiga bulan keuntungan yang didapatkan oleh bank akan berubah-ubah dan untuk pemberitahuan kepada nasabah akan melalui surat atau melalui telepon langsung oleh pihak bank, untuk besarnya nisbah pihak bank yang menentukan dan pihak nasabah akan menerima dengan perubahan tersebut.

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa setiap bulan nisbah sudah disepakati diawal pembukaan rekening tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan pendapatan bank . perubahan tersebut

diberitahukan kepada nasabah hanya melalui surat atau telepon dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank dan tanpa negosiasi nasabah harus mengikuti perubahan tersebut. Apabila ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Indonesia No.03/DSn-MUI/IV/2000 tentang deposito maka aplikasi pembagian nisbah pada BTN Syariah Banda Aceh dapat dikatakan kurang sesuai. Adapun alasan ketidaksesuaian tersebut adalah terletak pada perubahan nisbah yang terlihat merupakan hak khusus bagi bank dan nasabah hanya menyetujui perubahan tersebut.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Di BTN Syariah Pada Produk Deposito**

Akad *Mudharabah Muthlaqah* di BTN Syariah merupakan akad kerjasama antara Bank dan nasabah, yakni nasabah memberikan dana kepada bank, selanjutnya bank akan mengelola dana tersebut yang akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil. Di BTN Syariah deposito menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dimana nasabah mendepositokan atau memberikan dana kepada bank yang akan dikelola oleh pihak bank dan akan mendapatkan keuntungan atau nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal akad. Dalam kerjasama ini pihak bank diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan nasabah tanpa ada Batasan jenis usaha dan sebagainya selama sesuai syariah islam. Nisbah bagi hasil yang diperoleh ini dituangkan dalam bentuk persentase yakni 29,50 : 70,50 dan nisbah bagi hasil ini akan

diberikan dalam setiap satu bulan sekali. Bagi hasil yang diperoleh dari *funding,financing* yang ada dibank dan juga dari usaha bank. Jika nasabah ingin mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana maka pihak bank bersedia untuk menjelaskan kepada nasabah yang mengambil deposito. Penyebab yang mempengaruhi besar atau kecilnya keuntungan tergantung pada rata-rata dana nasabah.

Deposito syariah adalah deposito dengan akad *mudharabah muthlaqah* dimana nisbah bagi hasil untuk nasabah tidak dikenakan biaya administrasi dan waktu waktu yang fleksibel. Deposito syariah ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. sehingga nasabah mendapatkan nisbah bagi hasil dengan presentase 29,50%: 70,50% dan gratis biaya administrasi dengan setoran minimum untuk perorangan sebesar Rp. 1.000.000.00 dan untuk lembaga sebesar Rp. 2.500.000.00. Dana deposito ini bukan dana yang bisa diambil sewaktu-waktu, ada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan. Syarat pembukaan rekening deposito seperti mengisi formulir pembukaan rekening deposito, melampirkan foto identitas diri seperti KTP/SIM dan untuk WNA seperti KITAS/KITAP, PASPOR dan melampirkan NPWP untuk WNI dan untuk WNA Tax registration. Sedangkan khusus untuk lembaga harus membawa KTP Pejabat Berwenang, Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, SIUP, TDP, Surat ijin usaha lainnya.

#### **4.3.2 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah**

Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh merupakan hal yang sangat penting karena kesesuaian poin-poin yang terdapat pada fatwa yang mengatur tentang deposito yang menggunakan akad mudharabah dengan praktek yang ada di lapangan. Berikut beberapa karyawan BTN Syariah Banda Aceh mengenai implementasi fatwa pada deposito.

Terdapat beberapa implementasi dan fatwa yang belum sesuai yaitu didalam fatwa No.07/DSN-MUI/IV/200 Tentang Mudharabah menyatakan bahwa pembiayaan akan disalurkan kepada usaha yang memiliki sifat produktif atau akan menghasilkan, sedangkan dalam implementasi yang diterapkan oleh BTN Syariah Banda Aceh adalah pembiayaan dari deposito syariah akan disalurkan kepada pembiayaan baik bersifat produktif maupun konsumtif, sehingga fatwa mengenai usaha yang disalurkan tidak sesuai dengan implementasi.

Selain itu ada fatwa yang sesuai dengan implementasi dari BTN Syariah Banda Aceh diantaranya adalah jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana serta pembagian yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut sama dengan implementasi yang telah diterapkan oleh BTN Syariah Banda Aceh. Sebelum pembukaan deposito syariah dengan akad mudharabah muthlaqah Bank BTN Syariah akan memberikan

jangka waktu yang dibutuhkan oleh nasabah serta bank juga akan memberikan gambaran nisbah yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. Maka fatwa dengan implementasi yang telah diterapkan oleh BTN Syariah telah sesuai.

Selain itu fatwa DSN-MUI yang sesuai dengan implementasi BTN Syariah Banda Aceh adalah usaha yang dijalankan oleh *mudharib* yakni bank. Nasabah tidak akan menentukan usaha yang dijalankan oleh bank, sehingga bank akan bebas dalam menjalankan usaha dengan asumsi bahwa usaha tersebut halal dan tidak melanggar syariah.

Adapun kesesuaian fatwa dengan implementasi mudharabah muthlaqah pada BTN Syariah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 1 Kesesuaian Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Banda Aceh dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Deposito**

No	Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah	Implementasi Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Banda Aceh	Kesimpulan
1.	Pembiayaan mudharabah disalurkan untuk suatu usaha yang produktif	Deposito syariah akan disalurkan pada pembiayaan multi jasa yaitu usaha produktif dan pembiayaan konsumtif.	<b>Tidak Sesuai</b>
2.	Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak	Jangka waktu,tata cara pengembalian dan nisbah akan ditentukan pada awal pembuatan rekening deposito syariah	<b>Sesuai</b>

3.	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama, akan tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan	Bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang telah melengkapi persyaratan meliputi dokumen, tidak tercantum pada daftar hitam di BI dan sebagainya	<b>Sesuai</b>
----	--	---	---------------

Sumber: Hasil diolah (2023)

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa ada yang tidak sesuai antara fatwa DSN MUI dengan implementasi pembiayaan mudharabah pada prduk deposito mudharabah yaitu pada fatwa DSN MUI menyatakan bahwa pembiayaan hanya disalurkan pada pembiayaan yang bersifat produktif, akan tetapi pada BTN Syariah akan disalurkan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan dan sebagainya. Sedangkan jangka waktu, bagi hasil dan jenis usaha yang akan disalurkan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramida (2011) dan al-Hasni (2017) yang menyatakan bahwa implementasi mudharabah dengan fatwa DSN MUI terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah tujuan dari pembiayaan, pada fatwa DSN MUI hanya dikhususkan untuk usaha produktif akan tetapi pada implementasi pembiayaan juga disalurkan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif.

### **4.3.3 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.03/DSN MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah**

Implementasi deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh merupakan hal yang sangat penting karena kesesuaian poin-poin yang terdapat pada fatwa yang mengatur tentang deposito dengan praktek yang ada di lapangan. Berikut beberapa karyawan BTN Syariah Banda Aceh mengenai implementasi fatwa pada deposito.

Terdapat fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito yang belum sesuai dengan implementasi BTN Syariah Banda Aceh yaitu modal yang harus dinyatakan dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang. Dalam implementasi BTN Syariah menerima deposito yang bersumber dari pencairan pembiayaan, dana piutang tersebut didepositkan dengan alasan nasabah menunggu jatuh tempo, sehingga fatwa dengan implementasi dari BTN Syariah Banda Aceh tidak sesuai.

Akan tetapi ada beberapa fatwa DSN-MUI yang sesuai dengan implementasi deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh meliputi peran dari nasabah dan bank yakni nasabah akan menjadi *shahibul mal* yakni pemilik modal serta bank akan bertindak sebagai *mudharib* yakni pengelola modal. Kesesuaian antara fatwa dengan implementasi juga meliputi usaha yang akan dilakukan oleh bank tidak akan diatur oleh nasabah, sehingga bank akan bebas dalam melakukan usaha.


**Tabel 4. 2 Kesesuaian Deposito Syariah BTN Syariah Banda Aceh dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Deposito**

No	Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito	Implementasi Produk Desposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh	Kesimpulan
1.	Nasabah bertindak sebagai <i>shahibul mal</i> dan bank bertindak sebagai <i>mudharib</i> .	Nasabah berperan sebagai pemilik dana ( <i>shahibul mal</i> ) dan bank berperan sebagai pengelola dana ( <i>Mudharib</i> ).	<b>Sesuai</b>
2.	Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya <i>mudharabah</i> dengan pihak lain.	Bank menyalurkan dana dari deposito syariah tersebut untuk pembiayaan.	<b>Sesuai</b>
3.	Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang	Tidak semua dalam pembukaan rekening produk deposito syariah yang modalnya dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai. Ada kasus yang modal deposito syariah dinyatakan dalam bentuk piutang.	<b>Tidak Sesuai</b>
4.	Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening	Dalam praktiknya pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan pada saat pembukaan rekening	<b>Sesuai</b>
5.	Bank sebagai <i>Mudharib</i> menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya	Seluruh biaya administrasi ditutup oleh bank.	<b>Sesuai</b>

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dinyatakan bahwa implementasi deposito syariah dengan fatwa DSN MUI sudah hampir sesuai seluruhnya, akan tetapi hanya nasabah yang medepositkan dana tidak sesuai, hal ini dikarenakan adanya nasabah yang mendepositkan dana yang berasal dari hasil cairnya pembiayaan sehingga dana tersebut masih tergolong piutang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramida (2011) dan al-Hasni (2017) yang menyatakan bahwa implementasi deposito syariah dengan fatwa DSN MUI terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah sumber dana yang didepositkan oleh nasabah.



## BAB V KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

- Produk deposito Syariah adalah salah satu produk menghimpun dana yang ada di bank BTN Syariah, akad yang digunakan pada produk deposito adalah akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito Syariah di bank BTN Syariah ini sebagaimana mestinya nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Usaha yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* diberikan kebebasan waktu dan jenis usahanya asal tidak melanggar prinsip Syariah. Sehingga pihak bank bebas menggunakan dana tersebut untuk usaha apa saja selama usaha tersebut tidak melanggar hukum Islam. Keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak diberikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Besar kecilnya keuntungan yang didapatkan oleh nasabah tergantung pada besar kecilnya dana yang di depositokan dan besar kecilnya keuntungan yang didapatkan bank pada bulan tersebut.
- Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* di bank BTN Syariah Banda Aceh ada yang tidak sesuai antara fatwa DSN MUI dengan implementasi pembiayaan *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* yaitu pada fatwa DSN MUI poin pertama yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* hanya boleh disalurkan pada pembiayaan yang bersifat produktif, namun

pada implementasinya di BTN Syariah Banda Aceh pembiayaan mudharabah juga disalurkan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan dan sebagainya. Sedangkan jangka waktu, bagi hasil dan jenis usaha yang diterapkan BTN Syariah Banda Aceh telah disalurkan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.

- Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito di bank BTN Syariah Banda Aceh, dapat dinyatakan bahwa implementasi deposito syariah dengan fatwa DSN MUI seluruhnya sudah hampir sesuai namun masih terdapat 1 poin yang menyatakan bahwa dana nasabah yang didepositkan tidak sesuai, hal ini disebabkan karena adanya nasabah yang mendepositkan dana yang berasal dari hasil pencairan dana pembiayaan sehingga dana tersebut masih tergolong piutang, seperti yang telah dijelaskan dalam fatwa poin ketiga yaitu modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

## **5.2 Saran**

### **1. Bagi praktisi Perbankan**

- a. Bank BTN Syariah Banda Aceh adalah lembaga keuangan Syariah yang dimana semua kegiatan perbankannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dan perlu dipertahankan sehingga tetap berorientasi pada sistem Syariah.
- b. Bank BTN Syariah Banda Aceh dalam sistem operasionalnya harus selalu mengutamakan kepuasan nasabahnya agar

nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada BTN Syariah Banda Aceh. Serta menghindari maghrib (mayshir, gharar, dan riba).

- c. Bank BTN Syariah Banda Aceh sebaiknya dalam meningkatkan produk deposito lebih mensosialisasikan produk tersebut kepada masyarakat akan keuntungan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh nasabah. Sehingga tidak ada kesalahpahaman masyarakat terhadap nisbah yang didapkannya.

## 2. Bagi Akademisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yaitu dalam program studi Perbankan Syariah.
- b. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam dalam pembahasan terkait keuntungan dari pemakaian produk deposito di Bank Syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Yozika, F., & Khalifa, N. (2017). Pengembangan Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Edunomika*.
- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat : Jurnal hukum Ekonomi Syariah*, Volume 9, Nomor 2.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ardyanto, F. (2017). Evaluasi Kualitatif Penerapan Sistem Single Sign On di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Arfiana, E. (2018). Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Dan Deposito Mudarabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Pt Bank Central Asia (Bca) Syariah Periode 2014 - 2016.
- Az-Zahaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adiliatuhu* Jilid 4. Jakarta: Gema Insani.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Volume 10, Nomor 1.
- Bungin, B. (2007). *penelitian kualitatif*. Jakarta: kencana.

- Dwidjoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. .
- Firdaus, M., & dkk. (2007). *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Hasan, M. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *Jurnal At- Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1.
- Inayah, A. K. (2018). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Terhadap Kredit Pembiayaan Kepemilikan Rumah. *Tinjauan Kepemilikan dalam KPR Syariah : Anatara Murabahah, Ijarah Muttahiya Bittamlik dan musyarakah Mutanaqishah*.
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jayanti, K. D. (2021). Pengaruh nisbah bagi hasil Mudharabah dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap jumlah deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Bandung periode tahun 2018-2020.
- Kasmir. (2014). *dasar-dasar perbankan*. jakarta: raja grafindo persada.

- MUI, D. S. (2006). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: CV Gaung Persada Press.
- Nikmah, A. F. (2014). Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Pendidikan Matematika Realistik (PMR) Siswa Kelas V di MI Jati Salam Gombnag Pakel Tulungagung. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
- Nurhadi. (2019). Rahasia Hikmah dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Hikmah Ekonomi Isla.,* Vol 5, No 1, 42-65.
- OJK. (2016, Juni 29). *Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. Diambil pada 01 November 2022, dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah.aspx>
- RI, D. A. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tangerang Selatan: Kalim.
- RI, K. A. (2009). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Tangerang: Sygma Creative Media Corp.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadhrah : Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 17, Nomor 33.

- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11, Nomor 2.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *metodelogi penelitian pendekatan praktis dalam penelitian*. yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sholihin, A. I. (2010). Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, H. (2011). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujita, S. (2018). Penerapan mekanisme deposito mudharabah pada produk simpanan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah ( studi pada pt. BPRS Mitra Argo Usaha Bandar Lmapung).
- Surwanto. (2014). *dasar-dasar metodelogi penelitian*. yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Suryabrata, S. (2005). *metodelogi penelitian*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). Perbankan syariah : dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Wahyuni, S. V., & Afriyeni. (2019). Aktivitas Pengimpunan Dana Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah ( BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau.

Wijaya, R. A., & dkk. (2019). Pentingnya Pengelolaan Inovasi dalam Era Persaingan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, 217-227.



**LAMPIRAN I**  
**Pertanyaan Wawancara**

**OUTLINE WAWANCARA**

**(Informan: Karyawan Bagian Costumer Service (CS) Bank  
BTN Syariah Banda Aceh)**

**Penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada  
Produk Deposito**

Nama : Afnizah Maulia Lubis

NIM : 190603144

Prodi : Perbankan Syariah

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Pernyataan ini juga semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian skripsi.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana kegiatan menghimpun dana di BTN Syariah
2. Produk apa saja yang ditawarkan oleh BTN Syariah
3. Bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah Mutlaqah di BTN Syariah
4. Bagaimana mekanisme membuka rekening deposito pada produk deposito?
5. Bagaimana implementasi akad Mudharabah Mutlaqah pada produk deposito?
6. Bagaimana sistem bagi hasil deposito di BTN Syariah?

7. Apakah nisbah bagi hasil dapat berubah?
8. Apakah dana yang didepositkan merupakan dana yang sifatnya tunai?
9. Apakah ada ketentuan waktu dalam produk deposito?
10. Bagaimana sistem penalti yang diterapkan BTN Syariah jika ada nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo?
11. Untuk perolehan bagi hasil deposito itu kan tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak bank. Apabila bank mendapati usaha tersebut mengalami kerugian. Bagaimana perolehan nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah?
12. Sejauh ini bagaimana perkembangan dan peran deposito terhadap masyarakat?
13. Jenis deposito mana yang paling diminati masyarakat?
14. Berapa jumlah nasabah deposito?

## OUTLINE WAWANCARA

(Informan: Headfunding Bank BTN Syariah Banda Aceh)

### **kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Mudharabah**

Nama : Afnizah Maulia Lubis

NIM : 190603144

Prodi : Perbankan Syariah

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Pernyataan ini juga semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian skripsi.

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Lembaga Keuangan Syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif saja ?
2. Bagaimana ketentuan jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ? Apakah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau hanya satu pihak saja?
3. Apakah sebelum menjalin kontrak bank memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembukaan, mekanisme penyeteroran, mekanisme pencairan, mekanisme, perpanjangan

jangka waktu, keuntungan serta kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak kepada nasabah?

4. Apakah ada ketentuan usaha yang diizinkan dan tidak dari pihak nasabah?
5. Apakah dari pihak nasabah boleh melakukan pengawasan terhadap dana yang didepositokan?



## OUTLINE WAWANCARA

(Informan: Headfunding Bank BTN Syariah Banda Aceh)

### **kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito**

Nama : Afnizah Maulia Lubis

NIM : 190603144

Prodi : Perbankan Syariah

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Pernyataan ini juga semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian skripsi.

Daftar Pertanyaan :

1. Akad apa yang digunakan dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?
2. Bagaimana ketentuan usaha yang diizinkan dalam deposito di BTN Syariah Banda Aceh ?
3. Bagaimana ketentuan modal dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?
4. Bagaimana Ketentuan nisbah dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?
5. Bagaimana Ketentuan biaya operasional dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?

6. Apakah nibah keuntungan di BTN Syariah bisa dikurangi tanpa persetujuan nasabah ?



## LAMPIRAN II

### TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip wawancara peneliti dengan Karyawan Bagian Customer Service (CS) di Bank BTN Syariah Banda Aceh

**Nama** : Dian Rizki

**Hari/Tanggal** : Jumat/ 24 Maret 2023

**Pukul** : 08.00 WIB

**P** : Bagaimana mekanisme membuka rekening deposito pada produk deposito syariah?

**J** : Untuk mekanisme pendaftaran produk deposito di BTN Syariah, nasabah datang ke customer service untuk mengisi form pembukaan rekening deposito. Persyaratan-persyaratan untuk membuka rekening deposito nasabah harus membawa foto copy KTP yang sudah tercatat di Dindik Capil, fotocopy NPWP, dan nasabah harus memiliki rekening tabungan atau giro perorangan di BTN Syariah. Setelah semua persyaratan lengkap, nasabah akan diarahkan ke bagian teller untuk menyetorkan dana deposito. Untuk dana deposito yang disetorkan untuk perorangan minimal Rp 1.000.000 dan untuk Lembaga minimal Rp. 2.500.000 nantinya nasabah akan menerima bukti transaksi pembukaan rekening deposito berupa Bilyet deposito

**P** : Apa landasan hukum produk deposito Syariah di BTN Syariah?

**J** : Menurut Al-Quran, Hadist dan tentunya sesuai Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/2000 yang diawasi oleh DPS

**P** : Bagaimana implementasi akad mudharabah muthlaqah pada produk ini?

- J : Dalam implementasinya di BTN Syariah Banda Aceh. Produk deposito sendiri memakai akad mudharabah muthlaqah, dalam akad tersebut nasabah yang menyimpan dananya di BTN Syariah Banda Aceh tidak memberikan pembatasan bagi pihak bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai untuk menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip mudharabah muthlaqah lebih memberikan keleluasaan bank untuk mengelola dana deposito tersebut. Beda halnya dengan deposito menggunakan akad mudharabah muqayyadah, nasabah yang menyimpan danya dibank syariah memberikan batasan-batasan kepada pihak bank untuk mengelola dana deposito, seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan, dan kepada nasabah siapa yang akan disalurkan pembiayaan. Akan tetapi untuk semua jenis produk pendanaan khususnya produk deposito BTN Syariah Banda Aceh memakai akad mudharabah muthlaqah. Karena didalam penerpan akad terhadap produk deposito, nasabah deposito tersebut tidak membatasi penyaluran dana untuk digunakan dalam pembiayaan.
- P : Apa landasan hukum akad mudharabah mutlaqah di BTN Syariah?
- J : Menurut Fatwa DSN-MUI N0. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang di awasi oleh DPS
- P : Apakah ada ketentuan minimal dan maksimal jumlah dana yang dideposito kan oleh nasabah?
- J : Untuk dana deposito yang disetorkan untuk perorangan minimal Rp 1.000.000 dan untuk Lembaga minimal Rp. 2.500.000
- P : Bagaimana pembagian sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BTN Syariah ?

- J : Ketentuan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah ditentukan berdasarkan jangka waktu yang diambil oleh nasabah. Untuk jangka waktu 1 bulan presentasi nisbah yang diperoleh 29.50%, jangka waktu 3 bulan 29.50%, jangka waktu 6 bulan 29.50%, dan 12 bulan 29.50%. pemberian nisbah bagi hasil dibayarkan saat jatuh tempo atau setiap ulang bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan). Namun ada perbedaan untuk jumlah dana deposito diatas 1 M akan mendapat nisbah sekitar 60% an.
- P : Apa nisbah bagi hasil tersebut dapat berubah?
- J : Jumlah Nisbah mungkin saja berubah sesuai ketentuan dari bank, namun jumlah nisbah tidak bisa berubah secara tiba-tiba sebelum waktu jatuh tempo deposito.
- P : Apakah semua dana yang didepositokan merupakan dana yang sifatnya tunai?
- J : Tidak, karena persyaratan awal deposito adalah membuat rekening deposito oleh karna itu uang yang disetorkan pasti berupa debit, namun untuk Lembaga tidak diharuskan memakai rekening dan bisa berupa tunai.
- P : Bagaimana pengelolaan dana produk ini?
- J : Dalam akad tersebut nasabah yang menyimpan dananya di BTN Syariah Banda Aceh tidak memberikan pembatasan bagi pihak bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai untuk menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip mudharabah muthlaqah lebih memberikan keleluasaan bank untuk mengelola dana deposito tersebut.
- P : Apakah ada ketentuan waktu dalam deposito syariah?


- J : Untuk jangka waktu 1 bulan , jangka waktu 3 bulan, jangka waktu 6 bulan, dan 12 bulan. Namun yang paling sering digunakan adalah jangka waktu 1 bulan.
- P : Bagaimana sistem Penalti yang diterapkan BTN Syariah jika ada nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo?
- J : Biasanya di BTN Syariah Banda Aceh ini nasabah mengambil dana deposito sesuai dengan perjanjian diawal dan nasabah mengambil jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama yaitu 1bulan. Akan tetapi jika ada nasabah yang mengambil dana deposito sebelum jatuh tempo maka pihak BTN Syariah akan mengenakan denda (penalti) sebesar Rp 100.000.
- P : Untuk perolehan bagi hasil deposito itu kan tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak bank. Apabila bank mendapati usaha tersebut mengalami kerugian. Bagaiman perolehan nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah?
- J : Ya tentunya jika bank dalam menjalankan usaha tersebut mengalami kerugian nasabah juga ikut menanggung kerugian. Intinya kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Tetapi sangat jarang bank mengalami kerugian, kecuali bank tersebut salah dalam pengelolaan.
- P : Sejauh ini bagaimana perkembangan dan peran Deposito terhadap Masyarakat?
- J : Peran deposito dikalangan masyarakat khususnya di daerah Banda Aceh ini masyarakat pada umum menyimpan dana nya kedalam bentuk deposito agar dana yang disimpan bisa untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan juga masyarakat lebih berminat karena adanya nisbah bagi hasil yang cukup tinggi yang diperoleh nasabah.

P : Jenis deposito mana yang sangat diminati oleh nasabah?

J : Di BTN Syariah Banda Aceh nasabah memilih deposito berjangka, yaitu dengan jangka waktu 1 bulan. Alasannya nasabah memilih waktu yang singkat agar dana yang disimpan bisa digunakan apabila ada keperluan yang mendesak

P : Berapa jumlah nasabah deposito tahun 2022?

J : Jumlah nasabah deposito tahun 2022 tercatat pada September 2022 sudah 81 nasabah perorangan dan 3 lembaga yang sudah mendepositokan dana di BTN Syariah Banda Aceh.



## TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip wawancara peneliti dengan Headfunding di Bank BTN Syariah Banda Aceh

**Nama** : **Kak Iif**

**Hari/Tanggal** : **Jumat/ 24 Maret 2023**

**Pukul** : **08.00 WIB**

**P** : Apakah Lembaga Keuangan Syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif saja?

**J** : Deposito syariah akan disalurkan pada pembiayaan multi jasa yaitu usaha produktif, selain itu deposito syariah juga akan disalurkan pada pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor dan sebagainya.

**P** : Bagaimana ketentuan jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan? Apakah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau hanya satu pihak saja?

**J** : Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

**P** : Apakah sebelum menjalin kontrak bank memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembukaan, mekanisme penyeteroran, mekanisme pencairan, mekanisme, perpanjangan jangka waktu, keuntungan serta kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak kepada nasabah?

**J** : Sebelum menjalin kontrak dengan bank, maka nasabah akan diberikan penjelasan mengenai mekanisme pembukaan, mekanisme penyeteroran, mekanisme pencairan, mekanisme, perpanjangan jangka waktu, keuntungan serta kerugian yang


akan dialami oleh kedua belah pihak, selain itu bank juga akan menjelaskan mengenai porsi bagi hasil yang akan didapatkan.

P : Apakah ada ketentuan usaha yang diizinkan dan tidak dari pihak nasabah?

J : *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan bank tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek yang telah diberikan modal akan tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

P : Apakah dari pihak nasabah boleh melakukan pengawasan terhadap dana yang didepositokan?

J : Setelah menyalurkan dana kepada pihak ketiga maka bank tidak akan ikut serta dalam mengelola usaha tersebut akan tetapi bank hanya bisa melakukan pembinaan serta pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran pembiayaan



## TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip wawancara peneliti dengan Headfunding di Bank BTN Syariah Banda Aceh

**Nama** : Bg Fakri

**Hari/Tanggal** : Jumat/ 24 Maret 2023

**Pukul** : 08.00 WIB

P : Akad apa yang digunakan dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?

J : Akad yang digunakan dalam deposito syariah di BTN Syariah Bnada Aceh adalah *mudharabah muthlaqah*, kerjasama yang menyerahkan seluruh pengelolaanya kepada *mudharib* (bank).

P : Bagaimana ketentuan usaha yang diizinkan dalam deposito di BTN Syariah Banda Aceh ?

J : Tidak ada spesifikasi khusus mengenai pengelolaan dana deposito, hal ini dikarenakan produk deposito pada BTN Syariah Banda Aceh menggunakan akad *muthlaqah* bukan *muqayyadah*, sehingga kerjasama tanpa adanya perjanjian khusus mengenai objek pekerjaan. Sehingga produk deposito akan digunakan untuk KPR, pembiayaan multijasa, pembiayaan kendaraan bermotor dan produk pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum yang beraku di Islam serta di Indonesia.

P : Bagaimana ketentuan modal dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?

J : Modal harus dinyatakan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang tetapi ada juga nasabah yang medepositokan dananya dari hasil pencairan pembiayaan baik dari

pembiayaan rumah atau pembiayaan lainnya, sehingga dana nasabah telah cair tersebut didepositkan kembali ke BTN Syariah Banda Aceh, dengan alasan menunggu jatuh tempo pembayaran untuk digunakan.

P : Bagaimana Ketentuan nisbah dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?

J : BTN Syariah Banda Aceh menggunakan sistem nisbah bagi hasil yang dinyatakan dalam nisbah atau persentasi. Saat pembukaan rekening deposito bank menjelaskan nisbah kepada nasabah dengan bentuk presentasi, dan jumlah persentasinya sebesar 29,50% : 70,50%

P : Bagaimana Ketentuan biaya operasional dalam deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ?

J : deposito syariah tidak ada biaya administrasinya, hanya saja ketika pembukaan rekening nasabah harus mengeluarkan dana untuk materai, kemudian ketika jatuh tempo nasabah dikenakan pajak 20% dan pajak ini juga ditentukan oleh DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) dan dana 20% tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah.

P : Apakah nisbah keuntungan di BTN Syariah bisa dikurangi tanpa persetujuan nasabah ?

J : Setiap tiga bulan keuntungan yang didapatkan oleh bank akan berubah-ubah dan untuk pemberitahuan kepada nasabah akan melalui surat atau melalui telepon langsung oleh pihak bank, untuk besarnya nisbah pihak bank yang menentukan dan pihak nasabah akan menerima dengan perubahan tersebut.

### LAMPIRAN III

#### Dokumentasi Wawancara Dengan Head Funding, Staff Funding dan Customer Service BTN Syariah Banda Aceh



Dokumentasi bangunan BTN Syariah Banda Aceh



Dokumentasi Wawancara dengan Head Funding BTN Syariah Banda Aceh



Dokumentasi Wawancara dengan Staff Funding BTN Syariah Banda Aceh



Dokumentasi Wawancara dengan Customer Service BTN Syariah Banda Aceh

## LAMPIRAN IV

### Persyaratan Pembukaan Rekening Deposito

AKAD PEMBUKAAN REKENING	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
I. Nasabah dengan data sebagaimana yang telah tercantum pada kolom informasi nasabah atau yang mewakili sesuai dengan	
ii. Nama ..... dengan demikian sah mewakili Nasabah sebagai Pemilik Dana, selanjutnya disebut Pemilik Rekening.	
Jabatan : ..... Kantor Cabang Syariah .....	
PT.Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk di .....	
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Tabungan Negara (Persero) ....., berkedudukan di Jakarta, bertindak selaku Penerima Dana selanjutnya disebut Bank.	
Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:	
1. Pemilik Rekening dengan ini bermaksud untuk menempatkan dana pada Bank dengan nominal setoran awal sebesar Rp. ...., terbagi (.....) dalam bentuk produk ..... dengan berdasarkan Prinsip :	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Wadiah Yad Dhamanah (Titipan)</b> Dengan ini Bank selaku Penerima Dana Titipan ( <i>Mustawda</i> ) menyatakan bersedia menerima titipan, memanfaatkan, mengelola serta mengadministrasikannya dalam bentuk rekening pada Bank atas nama Pemilik Rekening (Pemilik Dana Titipan/ <i>Muwaddi</i> ). Dana yang dititipkan oleh Pemilik Rekening tersebut akan dikelola oleh Bank dan dapat digunakan serta diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> , yang berarti Bank selaku penerima dana titipan ( <i>mustawda</i> ) dapat memanfaatkan dan meyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sampai dengan rekening tersebut ditutup dan /atau berakhirnya Akad ini, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening. Selanjutnya Bank dapat memberikan bonus atau sejenisnya secara sukarela kepada Pemilik Rekening atas dana yang dititipkan sesuai dengan kebijakan Bank.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mudharabah Mutlaqah (Investasi)</b> Dengan ini Bank selaku Pengelola Dana ( <i>Mudharib</i> ) menyatakan bersedia memproduksi, mengelola serta mengadministrasikannya dalam bentuk rekening pada Bank atas nama Pemilik Rekening (Pemilik Dana/ <i>Shahibul Mauj</i> ). Dana yang disimpan oleh Pemilik Rekening tersebut diproduksi dan dikelola oleh Bank sesuai dengan prinsip <i>Mudharabah Mutlaqah</i> . Berdasarkan prinsip ini Bank memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana yang dihipung, sampai dengan rekening tersebut ditutup dan /atau berakhirnya Akad ini, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening. Pemilik Rekening dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana pada rekening tersebut dengan berdasarkan Prinsip <i>Mudharabah Mutlaqah</i> , sesuai dengan hasil perhitungan Bank setiap akhir bulan berjalan dari bulan kalender bersangkutan dengan rasio bagi hasil untuk Bank .....% dan untuk Nasabah .....%. Pemilik Rekening dan Bank sepakat apabila dilakukan perubahan rasio nisbah bagi hasil oleh Bank / Nisbah bagi hasil atau perubahannya akan diinformasikan di seluruh Kantor Bank.
2. Pemilik Rekening bersedia dikenakan biaya administrasi pengelolaan rekening sesuai dengan ketentuan bank serta biaya administrasi tambahan apabila saldo rekening dibawah saldo minimum dan/atau tidak ada transaksi diluar transaksi administratif selama 90 (sembilan puluh) hari. Biaya administrasi pengelolaan rekening akan dimasukkan dalam rekening dan administrasi tambahan akan dimasukkan dalam rekening yang akan digunakan untuk kepentingan sosial sesuai prinsip syariah.	
3. Apabila Pemilik Rekening meninggal dunia, maka yang dapat menarik dana dan menutup rekening adalah Ahli Waris.	
4. Pemilik Rekening dan Bank sepakat dan mengikatkan diri pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.	
5. Ketentuan Khusus Giro:	
a. Pemilik Rekening bertanggung jawab atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan /atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank. Apabila Pemilik Rekening meninggal dunia, maka yang dapat menarik dana dan menutup rekening adalah Ahli Waris.	
b. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nomina 1 Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.	
c. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giroya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud atau karena Bank identifikasinya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.	
d. Pemilik Rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giroya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.	
e. Pemilik Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.	
f. Rekening Giro Pemilik Rekening akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan Rekening Giro.	
g. Pemilik Rekening membebaskan Bank Tertarik dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.	
h. Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatangan Cek dan/atau Bilyet Giro pelunasan bea materai, serta Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.	
i. Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, anatara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon dan/atau NPWP.	
j. Dalam hal Rekening Giro berupa Rekening Giro Gabungan, Bank mencantumkan klausula tambahan sebagai berikut :	
• Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka Rekening Giro Gabungan.	

## LAMPIRAN V

### Dokumentasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah dan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah.

- Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI  
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama  
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450933 Fax: (021) 3440839

---

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang  
**PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..إِنِ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَتُقْبَلِ اللَّهُ رِيبَهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menamatkan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلِّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowarut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwatikan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Dewan Syariah Nasional MUI

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

*Kedua* : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

**Ketiga** : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.  
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

- Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang  
**DEPOSITO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
  - bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
  - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.
- Mengingat :
- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

"...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ...."

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً دَاتَ كَيْدِ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَارَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيثِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صحيح)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

*Pertama* : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

*Kedua* : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.


6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


  
Drs. H.A. Nazri Adlani



*Dewan Syari'ah Nasional MUI*

## LAMPIRAN VI

### Surat Izin Penelitian



## BIODATA

Nama : Afnizah Maulia Lubis  
Tempat/Tgl. Lahir : Meulaboh, 02 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/FEBI  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Alamat Rumah : Jl. Blang Bintang Lama, Tungkop  
Telp/HP : 081370118759  
Email : [190603144@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190603144@student.ar-raniry.ac.id)

### Riwayat Pendidikan

2005 – 2006 : TK Pertiwi Meulaboh  
2006 – 2012 : SDN Percontohan Meulaboh  
2012 – 2015 : MTsS Harapan Bangsa Meulaboh  
2015 – 2018 : MAN 1 Aceh Barat  
2019 – Sekarang : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 28 Agustus 2023

Penulis,

Afnizah Maulia Lubis